TRADISI BUDENDO BAGI PELAKU NIKAH SUMBANG DI DESA SEMURUP KECAMATAN AIR HANGAT KABUPATEN KERINCI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

TESIS

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar magister hukum pada Fakultas Pascasarjana

OLEH

ASHLIH MUHAMMAD DAFIZKI

NIM 1012.1026

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM FAKULTAS

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M.DJAMIL DJAMBEK

BUKITTINGGI

TAHUN 2022/1443 H

ABSTRAK

Tesis ini ditulis oleh **Ashlih Muhammad Dafizki, Nim 10121026**, dengan judul tesis: Tradisi Budendo Bagi Pelaku Nikah Sumbang di Desa Semurup Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci. Program Studi Hukum Islam Fakultas Pascasarjana UIN Sjech M. Djambil Djambek Bukittinggi.

Di salah satu wilayah/ desa yang ada di Kabupaten Kerinci terdapat sebuah fenomena pernikahan yang tidak sesuai dengan ketatapan hukum adat di desa tersebut, yang dikenal dengan nikah sumbang, pernikahan sumbang terjadi di antara anak keturunan dari saudara laki-laki dan anak keturunan dari saudara perempuan, sehingga pernikahan seperti ini mengakibatkan adanya denda adat bagi pasangan yang melaksanakan pernikahan seperti ini oleh karena itu peneliti tertarik untuk menggunukan tiga rumusan masalah, adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: pertama, Makna Adat Tradisi Budendo Nikah Sumbang di Desa Semurup Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci?. Kedua, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tradisi Budendo Nikah Sumbang di Desa Semurup Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci?, dan yang Ketiga, Efek Budendo Terhadap Pelaksanaan Nikah Sumbang Bagi Masyarakat Desa Semurup Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci?

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini berjenis penelitian lapangan (field research), penelitian ini bersifat kualitatif dengan sumber data primer para tokoh adat, tokoh ulama, dan masyarakat, sedangkan sumber sekunder berupa literatur yang berhubungan dengan nikah sumbang dan kerangka teori yang digunakan, menggunakan perspektis sosiologi hukum Islam.

Hasil penelitian dari tesis ini adalah: pertama, makna adat atau tradisi Budendo merupakan sebuah rangkaian acara adat yang bertujuan untuk memintakan denda adat kepada pasangan yang melakukan pernikahan sumbang, dan juga untuk menghilangkan kemudhoratan dari pernikahan yang telah mereka laksanakan. Kedua, faktor yang menjadi pendorong dilaksanakannya pernikahan sumbang ini terbagi ke dalam beberapa hal antara lain, perjodohan, mempererat tali persaudaraan, suka sama suka, kemurnian keturunan dan mempertahankan harta. Ketiga efek dari tradisi budendo bagi masyarakat desa Semurup terdiri dari efek positif dan efek negatif, yang mana dengan pelaksanaan tradisi budendo ini akan menimbulkan banyak efek positif dibandikan kemunculan efek negatif.

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah1

B. Rumusan Masalah5

C. Batasan Masalah.....6

D. Kegunaan dan Tujuan Penelitian.....6

E. Penjelasan Judul7

F. Metode Penelitian.....15

G. Metode Analisis Data18

H. Tinjuan Pustaka18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Nikah

1. Pengertian Nikah22
2. Dasar Hukum Nikah24
3. Macam-macam Nikah.....26
4. Rukun dan Syarat Nikah.....27
5. Tujuan Nikah31
6. Orang-orang Yang Haram Dinikahi33
7. Hikmah Diharamkan Menikahi Mahram.....39

B. Adat dan Perkawinan Adat

1. ‘Urf40

a. Pengertian Urf40

b. Macam-macam Urf42

c. Kedudukan Urf dalam Penetapan Hukum.....43

2. Perkawinanan Adat45
a. Pengertian Perkawinan Adat.....45
b. Syarat-syarat Perkawinan Adat.....45
c. Sistem Perkawinan Adat.....46
d. Bentuk Perkawinan Adat47
e. Perempuan Yang Boleh Dinikahi dalam Adat.....48
f. Larangan-larangan Dalam Perkawinan Adat.....49
g. Tujuan Perkawinan Adat52

C. Tradisi Budendo

1. Pengertian Tradisi.....53
2. Macam Tradisi.....56
3. Fungsi Tradisi.....56

D. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam57
2. Ruang lingkup Sosiologi Hukum Islam.....67
3. Objek Kajian Sosilogi Hukum Islam.....69

BAB III DESKRIPSI DESA SEMURUP

A. Profil Desa Semurup

1. Sejarah Desa Semurup74
2. Letak Geografis Desa Semurup75

B. Sosial Budaya Masyarakat Semurup.....77

1. Agama77
2. Budaya78
3. Ekonomi.....80

C. Adat Pernikahan di Desa Semurup81

BAB IV HASIL TEMUAN PENELITIAN

A. Makna Adat Tradisi Budendo Nikah Sumbang di Desa Semurup Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci?.....87

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tradisi Budendo Nikah Sumbang di Desa Semurup Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci?95

C. Efek Budendo Terhadap Pelaksanaan Nikah Sumbang Bagi Masyarakat Desa Semurup Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci?99

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 102

B. Saran-saran..... 103

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu realita kehidupan bagi umat manusia, dengan perkawinan sebuah rumah tangga dapat di tegakkan dan di bina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan yang ada di tengah masyarakat. Salah satu tujuan dari pernikahan ini adalah untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera dan bahagia serta mendapatkan ridha Allah SWT, sebuah perkawinan juga merupakan hak asasi bagi setiap manusia yang di jamin oleh kontitusi, sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan disebutkan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"[1]. Selain itu, pernikahan juga merupakan sebuah akad yang menunjukan suatu maksud untuk menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang mana pergaulan dalam suatu pernikahan pada dasarnya merupakan sebuah kewajiba

[1] Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), 2.

diantara kedua pasangan setelah melangsungkan pernikahan.[2] Sehingga dengan adanya sebuah pernikahan tersebut, akan menimbulkan hak serta kewajiban sebagai suami istri.

Pernikahan di Indonesia pada dasarnya terbagi ke dalam tiga sistem, hal ini di karenakan masyarakat yang ada di Indonesia terdiri dari beranekaragam suku dan bangsa, dengan keberagaman ini lah yang membuat adat dan hukum adat di masing-masing daerah tidak sama, adapun sistem pernikahan di adat di Indonesia, adapun sistem pernikahan adat yang ada di Indonesia, *pertama* sistem endogamy, *kedua* sistem eksogami, dan yang *ketiga* sistem eleuthetogami.[3]

Dari ketiga sistem pernikahan adat yang ada di Indonesia, pernikahan adat yang ada di Kabupaten Kerinci menganut dua sistem pernikahan adat yang telah di sebutkan di atas, yang mana ke-dua sistem tersebut adalah sistem endogami dan sistem eksogami, dalam masalah pernikahan sumbang, yang merupakan suatu pernikahan yang terjadi di antara anak keturunan dari saudara laki-laki yang menikahi anak keturunan dari saudara perempuan, serta dianggap salah menurut hukum adat yang ada di Desa Semurup, jika melihat dari sistem pernikahannya, pernikahan ini termasuk ke dalam sistem endogami, hal ini disebebkan masyarakatnya percaya bahwa melakukan suatu pernikahan dengan seseorang yang masih memiliki hubungan kekerabatan merupakan suatu sebuah pernikahan yang ideal.

[2] Moh. Rifa'I, *Fiqh Islam*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2014),420.
[3] I Nengah Lestawi, *Hukum Adat* (Surabaya: Paramita, 1999), 40.

Namun jika dilihat lebih lanjut, sistem pernikahan endogami yang dilaksanakan oleh masyarakat Kerinci khususnya di desa Semurup, terdapat beberapa hal yang tidak sesuai atau relevan dengan prakteknya yang ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga dengan tidak relevannya antara sistem pernikahan endogami dengan hukum adat yang ada di desa tersebut, membuat pernikahan yang terjadi di antara anak keturunan dari saudara laki-laki yang menikahi anak keturunan dari saudara perempuan mendapatkan sanksi adat yang berupa pembayaran denda kepada ninik mamak pihak pumisan geto (budendo).

Budendo merupakan sanksi adat yang diberikan kepada pelaku nikah sumbang ini, dikarenakan mereka telah melakukan pernikahan yang salah menurut ketentuan adat. Pada dasarnya pelaksanaan bundendo ini akan dilaksanakan setelah kedua mempelai melaksanakan akad nikah di masjid maupun di rumah, sebagaimana kesepakatan dari kedua mempelai, selanjutnya akan dilaksanakan acara pendakwahan yang merupakan sebuah acara adat bagi orang yang melakukan nikah sumbang, di dalam acara pendakwahan tersebut dilakukan oleh ninik mamak dari pihak pumisan geto, dimana ninik mamak menunjuk 3 orang hulu balang untuk melakukan pendakwahan di rumah orang yang melakukan nikah sumbang tersebut, dimana di rumah orang yang melakukan nikah sumbang tersebut sudah ada 3 orang lagi yang disebut sebagai terdakwah, disana hulu balang yang di kirim oleh pihak pumisan geto melakukan pendakwahan kepada pihak yang melakukan nikah sumbang tersebut.

Kemudian pernikahan sumbang yang menimbulkan denda adat ini, jika dilihat dari perspektif hukum Islam merupakan suatu pernikahan yang sah atau shahih, dimana pernikahan ini sudah memenuhi semua rukun dan syarat untuk melakukan suatu perkawinan, yang mana syarat nikah adalah adanya dua orang mempelai, islam, laki-laki bukan mahram,wali, akad nikah dari pihak perempuan, tidak sedang ihram dan tidak terpaksa, sedangkan untuk rukun nikah adalah adanya mempelai pria dan wanita, adanya wali, dua orang saksi, dan adanya ijab dan Kabul. Selain terpenuhinya rukun dan syarat untuk terlaksananya suatu pernikahan, pernikahan ini juga sejalan dengan kaidah ushul yaitu:

العَادَةمُحَكَّمَةُ

"Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum"

وْغَلَبَتْ إِنَّمَا تُعْتَبَرُ العَادَةُ إِذَااضْطَرَدَتْ أ

"Adat yang dianggap sebagai pertimbangan hukum itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum"[4]

Sehingga berdasarkan kaidah ushul yang telah dikemukakan di atas, maka pernikahan seperti ini dalam pandangan hukum Islam merupakan suatu pernikahan yang sah, karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, serta dalam kitab tafsir

[4] Busyro, *Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam*, (Ponorogo: CV. Wade Group, 2016),134.

jalalain yang dikemukakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti juga mengatakan bahwa pernikahan sumbang di Desa Semurup di perbolehkan, di karenakan hubungan kekerabatan yang ada di dalam pernikahan sumbang tersebut sudah jauh, sehingga tidak menjadi suatu penghalang bagi seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan tersebut. Namun orang yang tidak boleh di nikahi adalah anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan. Adapun keturunan dari anak perempuan saudara laki-laki dapat menikah dengan anak dari keturunan saudara perempuan.

Tetapi berbeda halnya dengan hukum adat yang memberikan denda bagi pelaku yang melakukan pernikahan seperti ini dan jika dilihat dari aspek ekonomi bahwa tujuan kedua mempelai melakukan pernikahan ini untuk menjaga harta warisan atau yang disebut dengan *sko* tidak jatuh ke tangan orang lain, Sehingga berdasarkan fenomena diatas mendorong penulis untuk mengangkat judul thesis **"TRADISI BUDENDO BAGI PELAKU NIKAH SUMBANG DI DESA SEMURUP KECAMATAN AIR HANGAT KABUPATEN KERINCI DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini secara khusus sebagai berikut:

1. Bagaimana makna adat Budendo Nikah Sumbang di Desa Semurup Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci?
2. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya tradisi Budendo Nikah Sumbang di Desa Semurup Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci?

3. Bagaimana efek denda terhadap pelaksanaan Nikah Sumbang bagi masyarakat Desa Semurup Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan beberapa rumusan masalah diatas maka, dalam hal ini permasalahan yang peneliti tulis perlu dibatasi, yang mana hal ini bertujuan untuk memfokuskan perhatian pada penelitian, sehingga dengan hal ini akan mengatarkan kepada sebuah kesimpulan yang benar dan mendalam pada aspek yang diteliti, sehingga dalam hal ini cakupan masalah yang peneliti batasi pada "Tradisi Budendo Bagi Pelaku Nikah Sumbang di Desa Semurup Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci", dan dalam hal ini lebih khususnya lagi menyangkut mengenai, mengapa orang tersebut di denda, makna dari denda yang diberikan, serta efek denda bagi pelaku nikah sumbang tersebut.

D. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah
 a. Untuk mengetahui makna adat Budendo Nikah Sumbang di Desa Semurup Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci.
 b. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya Tradisi Budendo Nikah Sumbang di Desa Semurup Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci.
 c. Untuk mengetahui efek Budendo Bagi Pelaku Nikah Sumbang di Desa Semurup Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci dalam

2. Kegunaan Penelitian
 a. Untuk memberikan keilmuan tentang Tradisi Budendo Nikah Sumbang
 b. Untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelat strata dua (S2) Magister Hukum (MH)

E. Penjelasan Judul

Tradisi dari segi bahasa, berasal dari bahasa latin yaitu traditio, yang berarti sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan sudah menjadi kebiasaan kehidupan kelompok suatu masyarakat, suatu tradisi juga merupakan sebuah adat istiadat, yang mana hal tersebut merupakan kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan secara turun-temurun dari zaman nenek moyang, baik tradisi atau adat istiadat tersebeut yang bersifat magis maupun religius dari kehidupan suatu penduduk yang meliputi aspek budaya, norma-norma, hukum yang saling berkaitan, sedangkan dalam ilmu sosiologi diartikan sebagai adat istiadat serta kepercayaan yang sudah turun-temurun dan dapat dipelihara.[5]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adat diartikan sebagai suatu kebiasaan yang telah dilaksanakan seacara turun-temurun (dari nenek moyang) dan setiap kegiatan tersebut masih di terapkan serta di laksanakan dalam kehidupan masyarakat dan juga tradisi bisa diartikan sebagai penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.[6]

Kemudian seorang sarjana Belanda yang merupakan seorang yang ahbli dalam bidang budaya oriental yaitu, Snouck Hurgronje, juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan atu adat atau tradisi, yang memiliki sanksi, namun jika hal tersebut tidak terdapat dalam adat, maka itu merupakan suatu kebiasaan normatif,

[5] Ahmad Ali Riyadi, *Dekontruksi Tradisi*, (Yogyakarta: Ar-Ruz, 2007). 119.

[6] Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1543.

hanya sekedar kebiasaan yang terwujud sebagai tingkah laku dan berlaku dalam masyarakat.[7]

Menurut hukum Islam tradisi dikenal dengan kata urf yang berasal dari kata *arafa* yang berarti sesuatu yang dikenal, sedangkan secara terminologi kata ‘urf dapat diartikan dengan *al-a’dah* (kebiasaan) yaitu sesuatu yang telah mantap dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal sehat dan watak yang benar, pengertian tradisi dalam hukum Islam atau yang disebut dengan ‘urf juga dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, yang mengatakan bahwa urf adalah apa yang bisa di mengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan atau meninggalkan.[8]

Wahbah al-Zuhaili, juga mengemukakan bahwa ‘urf adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan manusia dan telah mereka ikuti dari setiap perbuatan yang imum diantara mereka, selanjutnya pendapat yang senada juga dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah, yang mana ia mengemukakan bahwa ‘urf sebagai suatu hal yang tidak asing bagi suatu masyarakat, dikarenkan hal tersebut telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan masyarakat tersebut baik itu berupa perbuatan dan perkataan.

Budendo merupakan sebuah acara adat yang dilaksanakan oleh pemuka adat yang bertujuan untuk meminta hutang kepada orang yang melaksanakan nikah

[7] Dedi Sumanto, “Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol 17, No 2, 2018. 182.

[8] Masykur Anhari, *Ushul Fiqh* (Surabaya: CV Smart, 2008), 110.

sumbang tersebut, yang dalam dalam hal ini budendo merupakan sebuah kata yang diberikan awalan kata bu yang memiliki istilah “menagih”, sehingga sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, bahwa budendo merupakan sebuah denda yang di tagih oleh ninik mamak anak jantan(anak laki-laki), kepada orang yang telah melakukan pelanggaran, yang dalam hal ini adalah nikah sumbang tersebut. Yang mana dalam hal ini denda yang diminta oleh ninik mamak berupa Tebu satu batang, Pisang dingin, Umpun pudding, Keladi hitam, Lemang, Lempai, selain makanan-makanan tersebut, oleh pihak ninik mamak akan diminta juga uang logam.[9]

Nikah secara bahasa berarti mengumpulkan atau pengibaratan yang menunjukkan suatu kebolehan berhubungan intim dengan akad sekaligus, yang mana akad tersebut dalam syara’ dikenal dengan akad nikah, nikah dalam syari’at berarti sebuah akad yang berarti pembolehan untuk bersenang-senang dengan perempuan, berhubungan intim, menyentuh, mencium, dan sebagainya, atau dengan kata lain pengertian nikah menurut syara’ ini memberikan hak kepemilikkan kepada laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan yang telah halal untuknya. Pernikahan juga merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang perempuan dan laki-laki dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntunan agama, dan pernikahan ini bukan saja mengatur kehidupan rumah tangga, tetapi juga merupakan sebuah jalan untuk mengenal antara satu kaum dengan kaum yang lain.[10]

[9] Hakim Usman, *Kamis Umum Kerinci-Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pengembangan Bahasa, 1985). 76

[10] Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, (Tangerang: Tira Smart, 2019). 1-5

Pengertian nikah juga dimuat dalam undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin anatara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluaraga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[11]

Selain pengertian nikah yang telah dikemukakan di atas, pengertian nikah juga dikemukakan oleh para jumhur ulama antara lain:

a) Mazhab Hanafi: Nikah adalah akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syari.
b) Mazhab Maliki: Nikah adalah sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan perempuan yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak, dan ahli kitab, dengan sighat.
c) Mazhab Syafi'i: Nikah adalah akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafaz nikah, tazwij atau lafaz yang maknanya sepadan.
d) Mazhab Hambali: Nikah adalah akad perkawinan atau akad yang diakui di dalamnya lafaz nikah, tazwij dan lafaz yang punya makna sepadan.[12]

Sumbang merupakan sebuah istilah yang diberikan kepada seseorang yang bertindak tidak sesuai dengan aturan sosial yang ada dalam suatu masyarakat,

[11] Undang-undang No 16 Tahun 2016 Tentang Perkawinan
[12] Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 6-8.

sehingga perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu tindakan yang sumbang ataupun salah.[13] Sebagaimana pengertian sumbang yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diartikan sebagai bentuk perbuatan sosial yang bersalah (tentang adat) melanggar adat (kebiasaan, kesopanan, dan sebagainya.

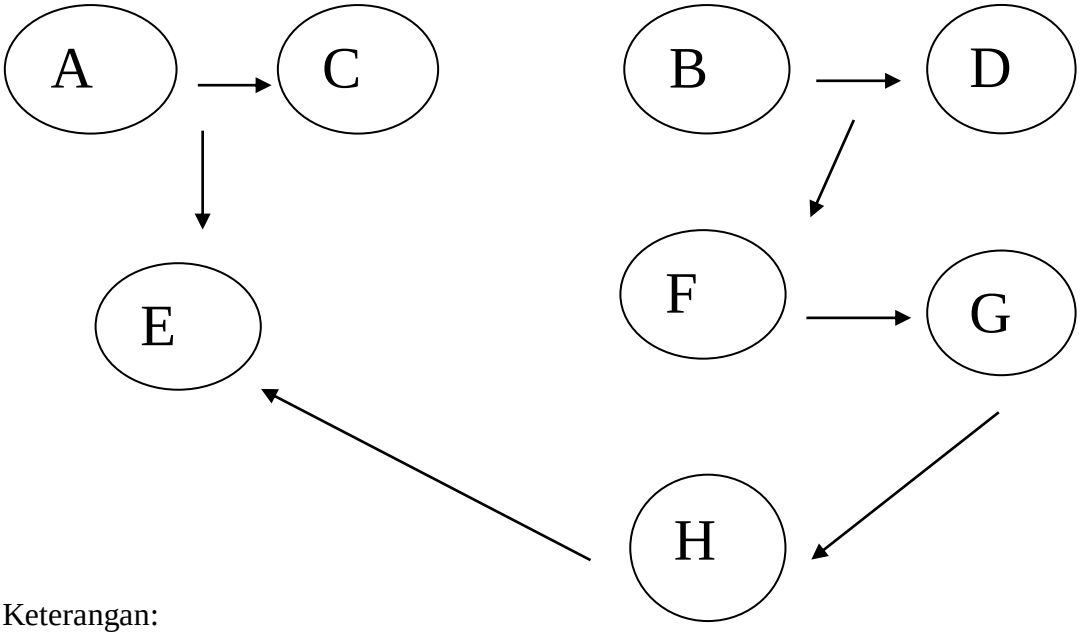
Pengertian sumbang ini juga bisa artikan dengan pantang, yang mana pantang ini memiliki pengertian sebuah tindakan yang terlarang menurut ketentuan adat atau kepercayaan, sebagaimana yang ada dalam sistem kekerabatan matrilineal yang menganggap bahwa suatu hal yang menjadi pantangan tidak dapat dilakukan, hal ini dikarenakan jika seseorang tetap ingin melakukannya maka, akan mendapat sanksi hukum adat. Walaupun hal yang demikian dalam hukum Islam tidak menjadi suatu masalah.[14]

Sehingga yang dimaksud dengan nikah sumbang adalah suatu pernikahan yang berlangsung sebagaimana suatu pernikahan yang ada pada umumnya, akan tetapi dalam hukum adat, merupakan sesuatu perbuatan yang bersalah tentang hukum adat atau perbuatan yang melanggar adat, karena pernikahan tersebut melanggar ketentuan hukum adat yang ada, maka oramg yang melakukan nikah sumbang ini akan diberikan sanksi oleh adat.

Serta untuk lebih memperjelas pengertian dari nikah sumbang akan dijelaskan dalam bentuk peta konsep.

[13] Hakim Usman, Op. Cit. 120

[14] Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008),



Keterangan:

Si A adalah seorang perempuan yang merupakan saudara kandung si B yang laki-laki, si A menikah dengan yang laki-laki yang bernama C, kemudian saudara A yaitu si B menikah dengan seorang perempuan yang bernama D, setelah si A dan si B menikah dengan masing-masing pasangannya, mereka di karuniai anak. Si A dan C memiliki anak yang bernama E, sedangakan si B dan D memiliki anak yang bernama F, setelah beberapa waktu anak si B dan D yaitu F menikah dengan wanita yang bernama G dan mempunyai seorang anak yang diberi nama H. Dikarenakan anak si A dan C belum menikah maka mereka memutuskan untuk menikahkan anak mereka dengan si H, pernikahan seperti ini lah yang disebut masyarakat Desa Semurup sebagai pernikahan sumbang,

Sehingga Tradisi Budendo Nikah Sumbang adalah sebuah tindakan yang sudah dilakukan secara turun-temurun dari zaman nenek moyang, yang mana tindakan tersebut merupakan suatu tindakan pemberian sanksi denda yang dilakukan

oleh ninik mamak kepada orang yang melaksanakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum adat, seperti halnya seseorang yang melakukan pernikahan sumbang, sebuah pernikahan yang salah menurut ketentuan hukum adat, karena masih adanya hubungan kekerabatan di pernikahan tersebut.

Sosiologi Hukum Islam, memiliki makna tersendiri jika dilihat dari masing-masing kata, yakni Sosiologi, Hukum dan Islam, kata sosiologi berasal dari dua kata yakni *socius* dan *logos*, yang mana *socius* berarti kawan sedangkan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga berdasarkan pengertian tersebut, sosiologi merupakan suatu bidang ilmu yang membahs tentang perilaku manusia dalam bermasyarakat, sedangakan secara terminologi, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang masyarakat dan perubahannya baik dari sifat, perilaku dan perkembangan masyarakat, pengertian sosiologi lebih lanjut juga dikemukakan oleh para ahli antara lain:

a) Aguste Comte, ia mengatakan bahwa sosiologi merupakan suatu ilmu positif, yang mana dalam mempelajari masyarakat berlandaskan kepada logika dan rasional.
b) Max Weber, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik dan hubungan antara berbagai gejala sosial.
c) Soejono Soekanto, sosiologi merupakan suatu ilmu yang fokus pada segi umum kemasyarakatan dan berusaha memperoleh pola-pola yang umum untuk kehidupan masyarakat.

Sedangkan kata hukum, secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu *hukm* yang artinya menetapkan, norma atau kaidah, ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia, selain

itu kata *hukm atau ha-ka-ma* dalam bahasa arab dapat diartikan juga sebagai sebuah cara untuk mencegah atau menolak, mencegah ketidak adilan, kezaliman dan penganiayaan[15], kata hukum juga diartikan sebagai seperangkat aturan yang mengikat dan memaksa bagi masyarakat, dengan tujuan konsep hukum tersebut dapat tercapai. Sehingga dari dua kata tersebut terbentuk kata sosiologi hukum yang berarti bagian dari sosiologi manusia yang menelaah kenyataan sosial tentang hukum, sosiologi hukum juga merupakan sebuah ilmu yang menjelaskan obyek yang dipelajari dengan cara mendekati obyeknya dan menjelaskan fenomena hukum secara nyata.[16]

Sedangkan sosiologi hukum Islam merupakan sebuah hubungan timbal balik antara hukum Islam (Syari'ah, Fiqh, al-Hukm, dan Qanun) serta pola masyarakat, yang mana dalam hal ini sosiologi merupakan salah satu cara pendekatan yang dilakukan untuk memahaminya, sosiologi hukum Islam juga memiliki objek kajian, sebagaimana yang dikemukan oleh ibn Khaldun, bahwa terdapat tiga hal yang menjadi objek kajian dalam sosiologi hukum Islam, antara lain *Ashobiyah,* masyarakat *badawah, dam* masyarakat *Hadoroh*, sementara itu Atho'Mudzhar menyebutkan bahwa yang menjadi objek kajian sosiologi hukum islam adalah, dasar-dasar konseptual dari hukum Islam tersebut, seperti *maqashid al-syari'ah, qawa'id al fiqhiyyah*, yang kedua berdasarkan sumber hukum Islam tersebut, seperti nash-nash

[15]Ashadi Diab. "Peranan Hukum Sebagai Social Control", Social Engineering dan Social Welfare". *Al-'Adl,* Vol, 7 No, 2 (2014). 57.

[16] Abdul Haq Syawqani, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Mediia Publishing, 2019), 9.

dan sunnah, sementara yang ketiga perilaku masyarakat, serta interaksi diantara sesama manusia.

Kemudian ruang lingkupnya sendiri meliputi beberapa hal antara lain, Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat, studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.[17]

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, menganalisis, merumuskan serta sampai dalam hal menyusun laporan, sehingga dapat katakan, metode penelitian adalah menemukan secara teknis tentang metode yang digunakan dalam suatu kegiatan penelitian**.** Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum islam.[18]

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field reseach). Penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar

[17] Taufan, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016). 10.

[18] Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). 7.

belakang, keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan satu unit sosial, individu, kelompok lembaga atau masyarakat, penelitian ini dilakukan di Desa Semurup Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci untuk mengetahui bagaimana Nikah Sumbang bisa terjadi di Desa Semurup. Penulis juga melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan. Penulisan ini juga dilandasi dengan penelitian kepustakaan dengan caramembaca buku yang berkaitan dengan masalah yang di bahas di dalam skripsi ini.

2. Sumber Data

Pada bagian ini disajikan pengelompokan data sesuai dengan karakteristiknya dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan (obsevasi) terhadap peristiwa Tradisi Budendo Nikah Sumbang di Desa Semurup.Hasil pengamatan didukung pula dengan wawancara (interview) oleh pihak-pihak yang terlibat dengan peristiwa adat istiadat budendo nikah sumbang yaitu depati, ninik mamak, teganai, dan tokoh masyarakat lainnya. Selanjutnya untuk memperkuat data hasil pengamatan dan wawancara didukung oleh data dokumentasi yang berupa data-data pelaksanaan Tradisi Budendo Nikah Sumbang yang ada di Desa Semurup tersebut.

b. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi, yang relevan dengan penelitian ini seperti: kompilasi hukum Islam, fiqh munakahat, ensiklopedia, dan KBBI

3. Lokasi dan Waktu

Penelitian ini berlokasi di daerah Kerinci tepatnya di Desa Semurup Kecamatan Air Hangat Barat, yang merupakan salah satu bagian wilayah yang ada di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh dilapangan dalam situasi yang sesungguhnya. Oleh karena itu untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Pengamatan adalah mengamati secara langsung terhadap objek atau tempat yang akan penulis teliti, dengan menyelidiki fenomena-fenomena yang terjadi. Dengan metode ini peneliti mengamati langsung praktek adat istiadat budendo nikah sumbang yang terdapat di lapangan, dengan pengamatan ini memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dari kejadian secara langsung.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Metode wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh keterangan dalam suatu penelitian dengan cara bertanya dan bertatap muka secara langsung antara penulis dengan orang yang akan ditanya. Dengan tujuan apabila data yang akan diamati langsung belum lengkap sehingga dapat terungkap. Wawancara peneliti lakukan

secara langsung menanyakan kepada objek penelitian, maka dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan tokoh adat yang berkaitan dengan Tradisi Budendo Nikah Sumbang yang terjadi di Desa Semurup.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.Dokumentasi yang peneliti gunakan disini dapat berupa data-data yang diperoleh dilapangan yang berhubungan dengan adat istiadat budendo nikah sumbang.Berupa data orang-orang yang terlibat dengan nikah sumbang, serta foto-foto saat pelaksanaan adat istiadat budendo nikah sumbang di Desa Semurup.

G. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang peneliti pakai dalam data penelitian ini adalah:

a. Metode Induktif, dimulai dengan membahas dari bagian-bagian yang khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.
b. Metode Deduktif, berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum untuk mrndapat kesimpulan yang bersifat khusus.
c. Metode Komperatif, yaitu menjadikan suatu perbandingan dengan menggunakan beberapa permasalahan-permasalahan yang berkembang kemudian diambil beberapa pendapat yang dianggap tepat dan logis untuk dijadikan suatu pegangan.

H. Tinjuan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengevaluasi tentang penelitian-penelitian terkait dengan penulisan terkait pembahasan yang akan penulis bahas dalam pembahasan ini, adapun beberapa tinjauan pustaka tersebut antara lain:

Tinjauan pustaka yang pertama berasal dari Anifa Nur Faidah dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (19203012085), yang mengangkat judul tesis "Tradisi Peningset dan Tukon Perspektif Sosiologi Hukum Islam", yang mana tradisi ini merupakan suatu fenomena sosial yang terdapat perbedaan antara adat dan hukum Islam, karena kedua hal tersebut memiliki implikasi sosial terhadap sah atau tidaknya suatu peminangan yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Anifa yang menunjukan bahwa tradisi penisngset dan tukon merupakan sebuah tradisi yang sudah dipertahankan secara turun temurun oleh masyarakat Hargotiro, hal ini disebabkan karena masyarakat memandang adanya nilai-nilai kebaikan untuk masyarakat dan tradisi ini tidak bertentangan dengan agama, sedangkan tradisi peningset dan tukon dalam persepktif sosiologi hukum Islam, pertama secara keseluruhan peningset sebagai pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan jika dilihat dari segi kuantitasnya dapat dikategorikan kedalam *'urf* yang khusus, pelaksanaannya hanya dilakukan di daerah tertentu dan golongan tertentu, serta tradisi ini juga dapat dikategorikan dalam *'urf* yang shahih karena tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara', dan yang kedua dalam adat peningset terdapat anggapan bahwa pemingan

belum sah jika tidak menggunakan tradisi peningset, anggap tersebut merupakn *'urf* yang fasid, karena bertentangan dengan syari'at. [19]

Tinjauan pustaka yang kedua berasal dari Ramdan Wagianto dalam Jurnal *Al-Ahwal* dengan judul "Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam", yang mana dalam pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa kawin colong merupakan proses melarikan anak perempuan orang lain yang sebelumnya telah melakukakan kesepakatan terlebih dahulu diantara laki-laki dan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan orang tua dari pihak perempuan dengan tujuan untuk menikah, dan proses ini merupakan suatu pendahuluan dari sebuah pernikahan sebelum dilakukannya pernikahan yang sah, sedangkan dalam sosiologi hukum Islam dengan pendekatan *"al-urf"*, kawin colong merupakan suatu tradisi yang termasuk dalam *"urf* yang shahih hal ini dikarenakan tidak ada dalil-dalil syara'yang dipertentangkan dan tidak memberikan masalah apapun bagi masyarakt untuk menaplikasikannya, karena memberikan kemaslahatan bagi para pelaku dan keluarganya.[20]

Kemudian untuk tinjauan pustaka yang ketiga berasal dari Wahyuni dari Universitas Hassanudin Makassar (B 111 14 117), yang mengangkat judul skripsi "Penerapan Sanksi Adat Rambu Langi Terhadap Kawin Lari di Desa Sassa Kecamatan Bebuntak Kabupaten Luwu Utara".

Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Sanksi adat Rambu Langi sampai saat ini masih berlaku di Desa Sassa dan akan tetap diterapkan jika terjadi

[19] https://digilib.uin-suka.ac.id diakses 13 Juli 2022

[20] Ramdan Wagianto, "Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Al-Ahwa*, Vol. 10 , No. 1, 2017. 90.

perkawinan kawin lari antar persaudaraan ipar terjadi.Penerapan sanksi adat Rambu Langiterhadap pasangan yang melanggarhukum adat kawin lari antar persaudaraan yaitu pasangan wajib menyediakan 2 ekor kerbau atau tedong.Proses pelaksanaan sanksi adat ini berbentuk pesta rakyat yang diadakan diluar kampung yaitu di pinggiran sungai Sassa dan akibat hukum dari penerapan sanksi adat Rambu Langit terhadap kawin lari di desa Sassa bahwa pernikahan yang sebelumnya telah dilakukan secara agama maka dianggap sah dan dapat diterima, namun pernikahannya harus disahkan secara negara agar tercatat di Kantor Urusan Agama pemerintah Kecamatan Baebunta dan di Kantor Catatan Sipil. Sebelum pernikahan itu disahkah pria harus memilih salah satu pasangan atau istrinya, karena tidak diperbolehkan untuk memiliki dua istri yang sah apalagi bersaudara.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Nikah

1. Pengertian Nikah

Secara etimologi nikah dalam bahasa Arab berasal dari kata *nakaha-yankihu-nikahan* yang berarti kawin, nikah juga diartikan sebagai *al-jam'u* yang berarti bertemu atau menghimpun Menurut ulama ushul nikah secara hakiki berarti suatu akad perjanjian dan mengandung unsur kebolehan untuk melakukan hubungan seksual dengan menggunakan lafadz nikah atau *tazwij*.[21] Dalam syariat nikah diartikan sebagai sebuah akad yang mengadung unsur kebolehan untuk bersenang-senang dengan perempuan melalui cara berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, dan perempuan tersebut bukan merupakan seorang yang termasuk kedalam mahram, baik itu karena nasab, sesusuan, dan keluarga[22], kemudian nikah juga dapat diartikan sebagai sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat, yang berfungsi untuk memberikan hak kepada laki-laki, untuk bersenang-senang dengan seorang perempuan yang telah ia halalkan.

Dalam pengertian yang lain nikah merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.[23] Selain beberapa

[21] Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 11.
[22] Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), 1.
[23] Moh. Rifa'I, *Fiqh Islam*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2014), 420.

pengertian nikah yang telah dikemukakan di atas, pengertian nikah juga dikemukakan oleh para imam Mazhab dan para ulama lainnya antara lain:

a. Mazhab Hanafi: Nikah adalah akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syari.
b. Mazhab Maliki: Nikah adalah sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan perempuan yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak, dan ahli kitab, dengan sighat.
c. Mazhab Syafi'i: Nikah adalah akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafaz nikah, tazwij atau lafaz yang maknanya sepadan.
d. Mazhab Hambali: Nikah adalah akad perkawinan atau akad yang diakui di dalamnya lafaz nikah, tazwij dan lafaz yang punya makna sepadan.
e. Sayuti Thalib, bahwa yang dimaksud dengan nikah ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.
f. Zahry Hamid, nikah merupakan suatu ijab qabul antara wali dari calon isteri kepada mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dengan memenuhi rukun serta syaratnya.[24]
g. Abu Yahya Zakariya Al-Ashary, nikah merupakan sebuah akad, yang mengadung unsur kebolehan untuk berhubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan serta menghalkan untuk bersenang-senangnya laki-laki dengan perempuan.
h. Zakiah Drajat, suatu akad yang mengandung suatu hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna keduanya. [25]

Kemudian menurut Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, disebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin anatara seorang laki-laki

[24]Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), 7.
[25]Zakiah Drajat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 37.

dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluaraga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[26] Selain pengertian nikah yang disebutkan dalam Undang-undang. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan pengertian dari pernikahan, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi, bahwa pernikahan merupakan suatu akat yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* yang mana tujuannya untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah dan kata *mitssaqan ghalidzan*, yang berarti suatu ikatan yang kukuh antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam ikatan pernikahan.[27]

2. Dasar Hukum Nikah

Pernikahan merupakan suatu hal yang telah di syari'atkan oleh Allah SWT, oleh karena itu terdapat banyak ayat-ayat al-Qur'an serta Hadist yang menjelaskan dasar hukum untuk menikah, diantaranya adalah sebagai berikut:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰث وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْ

Terjemahannya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba

[26] Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

[27] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995), 114.

sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (QS. An-Nisa: 3)

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآىِٕكُمْۗ

Terjemahannya:
Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. (QS. An-Nur: 32)

Selain dalam al-Qur'an dasar hukum nikah juga disebutkan dalam Hadist sebagaimana yang disebutkan dalam hadist yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ(يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:
Dari Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ اَلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ تُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَاظْفَرْ بِذَاتِ اَلدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ اَلسَّبْعَةِ

Artinya:
Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat

beragama, engkau akan berbahagia."Muttafaq Alaihi dan Imam Lima.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ (أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ حَمِدَ اَللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ اَلنِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْه

Artinya:
Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku." Muttafaq Alaihi.

لَمْ نَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ

Artinya:
Kami tidak melihat (cinta sejati) bagi dua orang yang saling mencintai seperti dalam pernikahan". (Sunan Ibnu Majah)

عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِى وَقَّاصٍ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ التَّبَتُّلَ وَ لَو اَذِنَ لَهُ لاخْتَصَيْنَا. احمد و البخارى و مسلم

Artinya:
Dan Sa'ad bin Abu Waqqash ia berkata, "Rasulullah SAW pernah melarang 'Utsman bin Madh'un membujang dan kalau sekiranya Rasulullah mengijinkannya tentu kami berkebiri"

3. Macam-Macam Nikah

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa macam bentuk pernikahan antara lain:

a. Nikah Mut'ah, yang mana pada pernikahan ini berlaku secara temporer atau terputus, dimana maksudnya adalah seorang laki-laki yang

menikahi seorang perempuan untuk waktu sehari, seminggu, atau sebulan, kata mut'ah digunakan, karena laki-laki tersebut mendapatkan kemanfaatan dan kesengan dari pernikahan yang ia laksanakan.

b. Nikah Tahlil, pernikahan yang terjadi antara seorang wanita yang sudah di talak tiga oleh mantan suaminya, dengan maksud, agar wanita tersebut bisa kembali kepada suami pertamanya.
c. Nikah Syigar, suatu pernikahan yang terjadi kepada seorang orang wanita, yang mana seorang laki-laki menikahkn seorang wanita yang berada di bawah kekuasaannya dengan laki-laki lain, dengan syarat bahwa laki-laki tersebut juga harus menikahkan yang di bawah kekuasaanya dengan laki-laki pertama, tanpa adanya mahar pada kedua pernikahan.
d. Nikah Sirri, pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki, dan perempuan, tanpa adanya pemberitahuan kepada orang tuanya yang berhak menjadi wali.
e. Nikah lari, pernikahan yang dilakukan karena tidak mendapat restu dari orang tua, baik dari keluarga laki-laki maupun dari keluarga perempuan
f. Poligami, pernikahan yang terjadi kepada seorang laki-laki, dimana ia memilki lebih dari satu orang isteri.

4. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun dan syarat pernikahan merupakan dua hal yang sangat penting dalam melaksanakan suatu akad pernikahan, sehingga jika salah satu rukun atau syarat pernikahan terpenuhi, maka pernikahan tersebut akan menjadi suatu pernikahan yang

fasid, berdasarkan hal tersebut akan diuraikan mengenai rukun dan syarat pernnikahan sebagai berikut:

a. Rukun Nikah

Jumhur ulama telah sepakat bahwa yang menjadi rukun nikah terdiri dari:

a) Adanya mempelai pria.
b) Adanya mempelai wanita
c) Adanya wali
d) Dua orang saksi.
e) Serta adanya ijab dan Kabul.

Namun dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang jumlah dari rukun nikah tersebut, seperti Imam Malik yang mengungkapkan rukun nikah terdiri atas:

a) Wali dari pihak perempuan.
b) Mahar.
c) Calon pengantin laki-laki.
d) Calon pengantin perempuan.
e) Sighat akad nikah.

Imam syafi'i mengungkapkan yang menjadi rukun nikah terdiri dari:

a) Calon pengantin laki-laki.
b) Calon pengantin perempuan.
c) Wali.
d) Dua orang saksi.
e) Sighat akad nikah.

Menurut Imam Hanafi yang menjadi rukun nikah hanya ijab dan qabul saja, sedangkan segolongan lainnya menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada 4, yaitu:

a) Sighat.
b) Calon pengantin perempuan.
c) Calon pengantin laki-laki
d) Wali dari pihak calon pengantin perempuan. [28]

b. Syarat-syarat Nikah

Syarat-syarat yang ada pada sebuah akad pernikahan merupakan dasar dari sahnya suatu pernikahan, apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka akamn menimbulkan hak serta kewajiban bagi pasangan tersebut sebagai suami istri, menurut fikih syarat sahnya suatu pernikahan terdiri atas beberapa hal, antara lain:

a) adanya dua orang mempelai.
b) Islam.
c) laki-laki bukan mahram.
d) wali, akad nikah dari pihak perempuan.
e) Adanya saksi
f) tidak sedang ihram.
g) dan tidak terpaksa.

Sedangkan syarat sahnya suatu pernikahan menurut hukum perdata di Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan adalah:

[28] Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), 30.

a. Berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak, yaitu pihak pria dan wanita.
b. Pernikahan hanya diizinkan jika kedua pasangan sudah mencapai umur 19 tahun.
c. Adanya izin dari pihak-pihak tertentu, bagi pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun.
d. Seseorang yang masih memiliki ikatan pernikahan dengan orang lain, tidak dapat melaksanakan pernikahan yang baru kecuali memenuhi pasal 3 ayat 2 yang berbunyi "pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang pabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan", kemudian dalam pasal 4 menjelaskan bahwa seorang suami yang ingin beristeri lebih dari satu maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan dengan syarat-syarat tertentu.

Selain dari beberapa syarat-syarat nikah yang telah dikemukan di atas, terdapat syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun nikah, seperti:

1. Calon Suami
 a. Beragama Islam.
 b. Atas kehendak sendiri.
 c. Bukan muhrim.
 d. Tidak sedang ihram haji
2. Calon Istri
 a. Beragama Islam.
 b. Perempuan.

c. Dapat dimintai persetujuan.
d. Serta tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan.

3. Wali Nikah
 a. Laki-laki merdeka
 b. Mukallaf (Islam, dewasa, sehat akal).
 c. Adil.
 d. Tidak sedang ihram haji atau umrah.
4. Saksi Nikah
 a. Islam.
 b. Dewasa.
 c. Sehat akalnya.
 d. Tidak fasik.
 e. Hadir dalam pelaksanaan akad nikah.
5. Ijab Qabul
 a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon memepelai pria.
 c. Memakai kata-kata nikah.
 d. Antara ijab dan qabul bersambungan.
 e. Ijab dan qabul jelas. [29]

5. Tujuan Menikah

Syari'at telah memerintahkan kepada umat manusia untuk untuk melangsungkan pernikahan, hal tersebut tentunya akan memberikan kebaikkan terhadap diri seseorang, sehingga dengan menikah seseorang telah menyempurnakan

[29] Hidayatullah, *Fiqh*, (Banjarmasin: Universitas Islam Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), 85.

sebagian syariat, adapun tujuan pernikahan yang telah disyariatkan oleh Allah SWT antara lain:

a. Menjaga kehormatan diri (kemaluan), yang mana dalam hal ini Allah telah menciptakan manusia dan memiliki nafsu yang ada dalam dirinya sehingga Allah SWT, mensyariatkan pernikahan untuk memenuhi kecenderungan tersebut, dan tidak menjadi sia-sia.
b. Mewujudkan ketenangan dan kesenangan diantara laki-laki dan perempuan,
c. Menjaga nasab, dengan cara menguatkan jalinan hubungan kekerabatan, serta rahim sebagian mereka dengan sebagian lainnya.
d. Menjaga kelangsungan kehidupan keturunan manusia, serta memperbanyak jumlah kaum muslimin dengan tujuan untuk menyebarkan agama Allah SWT dan untuk membuat orang kafir gusar.
e. Menjaga keluhuran akhlak, sehingga tidak terjerumus ke dalam perzinaan yang hina serta hubungan-hubungan yang haram.[30]

Selain dari beberapa tujuan yang telah di kemukakan tersebut, tujuan pernikahan juga banyak ditemukan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Hadist, antara lain:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Terjemahannya:
Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum: 21)

[30] Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, *Fiqh Muyassar*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), 464.

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِۗ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَۙ

Terjemahannya:

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah. (Q.S An-Nahl:72)

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ: المُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ العَفَافَ سنن الترمذي

Artinya:

"Ada tiga golongan yang berhak mendapat pertolongan dari Allah; Mujahid di jalan Allah, Mukaatib yang ingin melunasi utangnya, dan orang yang menikah supaya terjaga dari maksiat". (Sunan Tirmidzi)

6. Orang-orang Yang Haram Untuk Dinikahi

Wanita-wanita yang haram untuk dinikahi dalam Islam (*al-Muharramat)*, pada dasarnya terbagi kedalam dua bagian, yaitu haram untuk selamnya (*Mu'abbad)* dan haram untuk waktu sementara (*Ghairu Mu'abbad)*, adapun penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Haram Untuk Selamanya (*Mu'abbad)*

Dalam hukum Islam, wanita-wanita yang haram untuk dinikahi selama-lamanya terbagi ke dalam 14 orang wanita, yang mana tujuh orang diharamkan

karena nasab, dan tujuh lainnya diharamkan karena sebab-sebab lainnya, adapun yang dimaksud dengan selamnya adalah tidak boleh dinikahi untuk selamnya dalam kondisi apa pun, dan mahram *mu'abbad* terbagi ke dalam tiga sebab, yaitu, sebab kekerabatan, pernikahan dan sepersusuan.

Wanita yang haram untuk dinikahi selamanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 39 yang berbunyi:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seseorang pria dan seorang wanita disebabkan:

1. Karena Pertalian Nasab
 a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
 c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena Pertalian Pernikahan
 a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
 b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.
 c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qabla al-dukhul.
 d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
3. Karena Pertalian Sesusuan:
 a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.

b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
d. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam ini, juga disebutkan dalam firman Allah SWT dan dalam hadist.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَاۤىِٕكُمْ وَرَبَاۤىِٕبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَاۤىِٕكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۖفَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖوَحَلَاۤىِٕلُ اَبْنَاۤىِٕكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙوَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Terjemahannya:

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari

istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Q.S AN-Nisa ;23)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَلاَ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلاَ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا وَلاَ تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلاَ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى

Artinya:

"Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda. Tidak boleh seorang wanita dinikahi sebagai madu bibinya (saudari ayah), dan seorang bibi dinikahi sebagai madu anak wanita saudara laki-lakinya. Dan tidak boleh seorang wanita dinikahi sebagai madu bibinya (saudari ibu) dan seorang bibi sebagai madu bagi anak wanita saudara wanitanya. Dan tidak boleh seorang kakak wanita dinikahi sebagai madu adik wanitanya, dan adik wanita dinikahi sebagai madu kakak wanitanya." [HR. Abu Dawud][31]

b. Haram Untuk Sementara Waktu (*Ghairu Mu'abbad*)

Wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu dikarenakan terdapat penghalang bagi mereka untuk melangsungkan pernikahan, seperti seorang wanita yang tenag dalam masa iddah, perempuan di luar agama islam, dan lain sebagainya,

[31]Sunan Abu Dawud, Nikah, Bab Wanita yang dilarang untuk disatukan, *Soft Hadist*

selanjutnya adapun yang termasuk wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu terbagi kepada dua kelompok antara lain:

a. Haram karena penggabungan, yakni:
 a) Menggabungkan dua wanita yang bersaudara dalam satu pernikahan, baik itu dari saudara senasab ataupun saudara sepersusuan.
 b) Menggabungkan seorang wanita dengan bibinya yang berasal dari pihak ayah maupun dari pihak ini.
b. Keharaman karena sesuan yang bersifat insidentil (sementara waktu) antara lain:
 a) Haram menikahi wanita yang sedang dalam masa iddah.
 b) Haram menikahi seseorang yang sudah ditalak tiga oleh suaminya, sehingga ia digauli secara sah oleh suami, selain suami yang mentalaknya dengan pernikahan yang sah.
 c) Haram menikahi wanita yang sedang ihram.
 d) Haram oraag kafir menikahi wanita muslimah.
 e) Haram bagi laki-laki menikahi perempuan kafir kecuali ahli kitab.
 f) Haram bagi laki-laki menikahi budak muslimah.
 g) Haram bagi budak laki-laki untuk menikahi tuannya yang wanita, dan
 h) Haram bagi majikan laki-laki untuk menikahi budak perempuannya.

Selain dari beberapa ketentuan yang telah dipaparkan diatas, tentang wanita yang haram dinikahi untuk waktu yang sementara, dalam Kompilasi Hukum Islami (KHI) juga diatur mengenai hal tersebut, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 40 sampai 44, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
c. Seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 41

Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesuan dengan isterinya:

a. Saudara kandung seayah atau seibu serta keturunannya.
b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah di talak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

"seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat dalam tali perkawinan atau masih dalam masa iddah talak raj'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i"

Pasal 43,

1) Dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria:
 a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang di talak tiga kali.
 b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang di li'an.
2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. Gugur apabila bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinian tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44 :

"seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam".

7. Hikmah Diharamkan Menikahi Mahram

Hikmah merupakan sebuah kalimat yang berasal dari bahasa Arab, yang berarti bijak atau kebijaksanaan, sedangkan secara istilah hikmah adalah sebuah nasihat atau pelajaran yang dapat di ambil dari suatu peristiwa, begitu juga hal nya dengan hikmah diharamkannya menikahi mahram tersebut, adapun hikmah yang didapatkan dari diharamkannya untuk menikah dengan mahram antara lain:

a. Menciptakan sebuah keluarga yang memiliki sistem keluarga yang berlandaskan rasa kasih sayang dan cinta yang murni.
b. Pengharaman menikahi mahram ini bertujuan agar keturunan yang dihasilkan tidak lemah atau terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak dikehendaki, serta dengan adanya.
c. Mencegah adanya perselisahan ataupun pertengkaran yang tejadi antara kedua belah pihak keluarga baik keluarga dari isteri maupun keluarga dari suami, dalam hal pengaharaman ini juga menghindarkan seorang lelaki menikahi orang yang telah menyusuinya sewaktu masih kecil.

B. Adat dan Perkawinan Adat

1. Adat/'Urf

a. Pengertian 'Urf

Kata 'urf jika secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik, 'urf berasal dari kata *arafa* yang berarti sesuatu yang dikenal, sedangkan secara terminologi kata 'urf dapat diartikan dengan *al-a'dah* (kebiasaan) yaitu sesuatu yang telah mantap dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal sehat dan watak yang benar, 'urf juga disamakan dengan al-a'dah, hal ini karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga hal tersebut menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat.

Selain pengertian di atas, pengertian 'urf juga dikemukakan oleh pakar hukum Islam antara lain:

a. Ulama *ushuliyyin* mengemukakan pengertian dari tradisi adalah suatu hal yang dimengerti oleh sekelompok manusia, kemudian dijalankan, baik itu berupa perbuatan, perkataan ataupun meninggalkan.
b. Abdul Karim Zaidah, suatu hal yang tidak asing bagis suatu masyarakat, karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan.
c. Abdul Wahab Khalaf, urf adalah apa yang bisa di mengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan atau meninggalkan.
d. Wahbah az-zuhaili, ‘urf merupakan sesuatu yang telah menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikuti setiap perbuatan yang umum diantara mereka, atau lafaz yang dikenal secara umum atas suatu makna yang khusus dan buka dalam pengertian etimologi, sehingga ketika mereka mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan pengertian lain. [32]

Sehingga dari beberapa pengertian dari ‘urf yang telah dikemukakan, maka dapat disimpukan bahwa ‘urf merupakan apa yang telah dikenal oleh masyarakat, baik berupa perkataan, perbuatan, dan aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat tersebut, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang lain dalam kalangan masyarakat mengenai tradisi tersebut.

Namun beberapa ulama mengungkapkan bahwa ‘urf dan adat merupakan hal yang berbeda, hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya “*Ushul Fiqh*”, yang mana dalam hal ini beliau membedakan antara kedua hal tersebut dari segi asal penggunaannya dan akar katanya, dalam kata adat berasal dari kata *a’dah* akar katanya *‘ada, ya’udu* yang berarti perulangan, sehingga

[32] Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Depok: PT. Raja Grafindo, 2015), 81.

berdasarkan hal tersebut, suatu hal yang baru dilakukan sekali belum dapat dikatakan sebagai adat, namun dalam hal ini tidak dijelaskan berapa kali suatu perbuatan tersebut harus dilakukan agar dapat disebut sebagai adat. Sedangkan kata'urf tidak memiliki arti suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang, namun dari kata 'urf berarti suatu hal yang sudah dikenal dan diakui oleh suatu masyarakat.

Selain perbedaan dari segi asal penggunaan dan akar katanya, perbedaan antara kedua kata ini dapat juga dilihat dari segi kandungan artinya, yang mana dalam hal ini *adat* hanya memandang dari segi berulangnya suatu perbuatan, dan tidak mencangkup penilaian mengenai segi baik dan buruknya suatu perbuatan tersebut, sehingga dalam hal ini adat memiliki konotasi netral, karena hal tersebut ada adat yang baik da nada adat yang buruk. Sedangkan *'urf* merupakan suatu hal yang lebih mengedapankan kualitas dari suatu perbuatan yang dilakukan, yang diakui, diterima, dan diketahui oleh orang banyak.[33]

b. Macam-macam Urf

Menurut ulama *Ushul Fiqh* 'Urf terdiri dari beberapa bagian, antara lain:

a. 'Urf dilihat dari segi objeknya terbagi atas 2 yaitu :
 a) Al-'urf al Lafdzi, suatu tradisi yang ada di tengah masyakat berupa lafal/ungkapan tertentu, dalam mengungkapkan sesuatu.
 b) Al-'urf al-'amali, kebiasaan yang ada dalam masyakarakat yang berbentuk perbuatan.
b. Dari segi cakupannya 'urf terbagi atas 2 yaitu:
 a) Al-'urf al-'am, suatu kebiasaan yang berlaku luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.

[33] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), 387-388.

b) Al-‘urf al-‘khas, suatu adat kebiasan yang hanya ada dan berlaku di tengah-tengah masyarakat tertentu.

c. Dari segi keabahannya terbagi menjadi 2 yaitu:

a) Al-‘urfal’shahih, suatu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, yang tidak bertententangan dengan nash.

b) Al-‘urf al-fasid, semua bentuk kebiasaan, yang tidak sesuai dengan nash dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’. [34]

c. Kedudukan ‘Urf Dalam Penetapan Hukum

Menurut mayoritas ulama, ‘urf dapat dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan suatu hukum, seperti penggunaannya ulama Hanafiyah dan Malikiyah merupakan yang paling banyak menggunakan ‘urf sebagai landasan dalam menetapkan hukum Islam, terutama jika ‘urf tersebut sesuai dengan hukum Islam atau tidak bertentangan dengan syara’(‘urf shahih), oleh karena itu ‘urf shahih harus dipelihara oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum dan perkara, sebab suatu hal yang telah menjadi kebiasaan dan kemudian dijalankan oleh masyarakat merupakan suatu kebutuhan dan menjadi sebuah maslahat yang diperlukan, berbeda halnya dengan ‘urf fasid yang harus ditinggalkan, karena ‘urf fasid merupakan kebiasaan yang menentang dalil-dalil syara’, namun terdapat juga perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai intensitas penggunaan ‘urf sebagai landasana dalam menetapkan suatu hukum, seperti ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, sehingga berdasarkan hal tersebut para ulama terseb ut memberikan beberapa persyaratan agar suatu ‘urf dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai patokan dalam menetapkan suatu hukum antara lain:

[34] Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Hamzah, 2010), 209.

a) Tidak bertentangan dengan syara'
b) Tidak menyebabkan kemafsadahan dan menghilangkan kemaslahtan.
c) Tidak berlaku umu dikalangan kaum muslim.
d) Tidak berlaku dalam ibadah mahdah.
e) 'urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukumnya dan
f) 'urf tersebut tidak bertentangan dengan suatu ketetapan yang telah diungkapkan dengan jelas.

Al-zilmi mengungkapkan bahwa terdapat argumentasi dari para ulama dalam menerima 'urf sebagai salah satu landasan dalam menetapkan suatu hukum, hal ini di karenakan oleh beberapa hal yang melatar belakanginya, antara lain:

a) Dalam hukum Islam banyak menetapkan 'urf-urf Arab pra Islam seperti, kewajiban membayar diyat bagi keluarga pelaku kepada keluarga korban yang terbunuh.
b) Mengamalkan 'urf merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada perintah Allah SWT.
c) Antusias para fuqaha dalam menerima 'urf jauh lenih besar dibandingkan *al-masadir al-ta'biyah al-aqliyah.*

2. Perkawinan Adat

a. Pengertian Perkawinan Adat

Menurut adat yang ada di Indonesia, perkawinan bukan hanya merupakan suatu ikatan yang tercatat secara sah oleh pemerintah, namun perkawinan merupakan suatu ikatan yang juga terjadi di dalam adat serta sekaligus bentuk ikatan kekerabatan dan ketetangganan, perkawinan dalam adat bertujuan untuk memperoleh keturunan

dan membentuk kelompok, yang berfungsi untuk mengahadapi hambatan, tantangan, dan kesulitan bersama-sama dalam suatu masyarakat.

Pengertian perkawinan dalam adat juga dikemukakan oleh beberapa orang ahli antara lain:

a. Laksanto Utomo, yang mengungkapkan perkawinan dalam adat/ hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin anatara seorang laki-laki dan perempuan, dengan tujuan untuk membawa hubungan ke arah yang lebih luas, seperti keluarga kerabat laki-laki dan kerabat keluarga perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.
b. Ter Haar, perkawinan merupakan urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, dan urusan pribadi, dan juga menyangkut urusan keagamaan.

b. Syarat-syarat Perkawinan Dalam Adat.

Dalam adat, rukun dan syarat suatu perkawinan, sama dengan yang ada dalam rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan menurut hukum Islam, adanya calon laki-laki, mempelai perempuan, wali nikah, saksi, ijab dan qobul, sedangkan dalam hukum adat yang dimaksud dengan syarat dalam suatu pernikahan adalah suatu hal yang dapat menunjang kelangsungan perkawinan, sehingga menurut ketentuan adat syarat-syarat perkawinan dapat di bagi menjadi beberapa bagian antara lain:

a. Mas Kawin

 Merupakan sejumlah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan

b. Pembalasan Jasa Berupa Tenaga

Syarat yang kedua, dalam adat digunakan pada saat keadaan darurat, seperti dalam sistem kekerabatan patrilineal yang tidak mempunyai putra, akan tetapi hanya memiliki seorang anak gadis, sehingga dalam hal ini akan diambil seorang menantu yang kurang mampu untuk memenuhi persyaratan mas kawin, dengan syarat menantu tersebut harus bekerja dengan mertuanya.

c. Pertukaran Gadis.

Suatu persyaratan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang mana ia meminang perempuan yang ingin dinikahinya, dengan cara laki-laki tersebut harus mengusahakan seorang perempuan lain dari keluarga perempuan yang ingin dinikahinya, untuk bersedia menikah dengan laki-laki kerabat calon isterinya.

c. Sistem Perkawinan Adat

Dalam sistem perkawinan adat, pada dasarnya terbagi ke dalam 3 bagian, hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Yulia dalam Buku Ajar Hukum Adat yakni:

a. Sistem Endogami

Sistem perkawinan yang mana seseorang hanya diizinkan melakukan perkawinan dengan seorang yang masih termasuk ke dalam keluarganya, dengan kata lain sebuah sistem dimana seseorang tidak diperbolehkan untuk melakukan pernikahan keluar dari keluarganya.

b. Sistem Exsogami

Sistem ini merupakan kebalikkan dari sistem endogami dimana pada sistem ini seseorang di haruskan untuk melakukan perkawinan selain dari keluarganya, dalam sistem ini, melakukan pernikahan dengan sesama suku merupakan hal yang dilarang, sistem seperti ini dapat dijumpai pada daerah Gayo, Tapanuli, Minangkabau, dan Sumatera Selatan.

c. Sistem Eleuthetogami

Dalam sistem ini tidak dikenal yang namanya penghalang bagi seseorang yang ingin melakukan perkawinan, baik itu perkawinan dalam keluarganya ataupun melakukan perkawinan di luar keluarganya. Hanya saja di dalam sistem ini perkawinan yang dilarang adalah perkawinan senasab, seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, dan juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu, serta perkawinan *musyahrah*, sistem ini dapat di jumpai hampir diseluruh masyarakat Indonesia.

d. Bentuk Perkawinan Adat

Pada umumnya bentuk perkawinan yang ada di Indonesia terbagi ke dalam tiga bentuk perkawinan adat, antara lain:

a. Perkawinan Jujur

Perkawinan jujur merupakan suatu perkawinan yang dilakukan dengan antara seorang pria dan wanita, yang mana si pria membayar uang jujur kepada pihak wanita, sehingga setelah kedua pasangan melakukan akad nikah, si wanita akan mengalihkan kedudukannya ke dalam keanggotaan kekerabatan suaminya selama terdapat ikatan diantara keduanya, bentuk perkawinan ini dapat di jumpai pada sistem kekerabatan patrilineal, yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki.

b. Perkawinan Semenda

Sebuah perkawinan yang terjadi diantara seorang pria dan wanita, tanpa membayar uang jujur, dari pihak pria kepada pihak wanita, dalam sistem ini setelah kedua pasangan melaksanakan akad nikah, si pria akan masuk ke dalam kekerabatan si wanita, kemudian bertanggung jawab dalam meneruskan keturunan di pihak si wanita, perkawinan dengan sistem ini dapat di jumpai di daerah Minangkabau yang menganut susunan kekerabatan matrilineal.

c. Perkawinan Mentas

Merupakan sebuah sistem perkawinan adat, yang mana kedudukan pria dan wanita sama dan dilepaskan dari tanggung jawab orang tua atau keluarga, sehingga pasangan tersebut dapat berdiri sendiri, untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, dalam sistem ini peran orang tua hanya sekedar membantu, di karenakan pasangan tersebut sudah dianggap mampu untuk menjalankan serta membina rumah tangga.

d. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran merupakan sebuag perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita yang memiliki sistem kekerabatan yang berbeda, sehingga dalam sistem perkawinan campuran, akan ada salah satu pihak yang harus dimasukkan ke dalam keanggotaan suku, marga dari pasangannya.[35]

e. Perempuan Yang Boleh Dinikahi Dalam Adat

Hukum adat menganjurkan bagi masyarakat yang hendak melangsungkan suatu pernikahan untuk mengenali terlebih dahulu siapa yang menjadi pasangannya, hal ini dimaksudkan agar setelah terjadinya suatu pernikahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga status dari pernikahan tersebut dapat terjaga dan terpelihara. Berdasarkan hal tersebut hukum adat membagi perempuan yang boleh dinikahi menjadi beberapa bagian, yang dilihat berdasarkan sistem kekerabatannya:

a. Sistem Kekerabatan Patrlineal, yang banyak digunakan oleh orag batak, menurut sistem ini perempuan yang boleh dinikahi merupakan perempuan yang bukan semarga, perempuan yang tidak melakukan perkawinan denga laki-laki dari tulang, perempuan yang tidak melakukan perkawinan dengan laki-laki tulang dari ibu si wanita, perempuan yang tidak melakukan

[35] Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*, (Surabaya: Legal Development Faculty, 2020), 115.

perkawinan dengan laki-laki dari saudara perempuan tersebut, serta perempuan yang tidak memiliki penyakit turun-temurun.

b. Sistem Matrilineal, dalam sistem ini membolehkan semua perempuan boleh untuk dinakahi kecuali yang di haramkan dalam hukum Islam dan juga perempuan yang memilki suku yang sama.

c. Sistem Bilateral (parental), merupakan sistem yang banyak digunakan oleh orang jawa, dan dalam sistem ini perempuan yang boleh dinikahi adala perempuan yang bukan saudara sepupu ayah, perempuan yang bukan saudara ayah atau ibu, dan perempuan yang bukan kakak dari isteri kakak kandungnya.[36]

f. Larangan-larangan Dalam Perkawinan Adat

Pada dasarnya masyarakat di Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, yang mana dalam hal ini tentunya juga memiliki adat dan tradisi yang berbeda-beda di setiap daerahnya, terutama dalam hal perkawinan, dalam masyarakat yang ada di Indonesia terdapat banyak sekali prosesi-prosesi sebelum melaksanakan perkawinan, serta dalam prosesi tersebut terdapat juga mitos-mitos dan keyakinan yang tertanam dalam masyarakat dan bersumber dari nenek moyang dari zaman terdahulu, sehingga sukit untuk diterima oleh nalar dan terkadang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam syari'at.

Sehingga berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa mitos-mitos di setiap suku yang ada di Indonesia dalam hal larangan-larangan dalam perkawinan adat yang

[36] Zulkifli Ismail, *Bahan Ajar Hukum Adat*, (Malang: Madza Media, 2021), 94.

sampai saat ini masuh dipercayai dan masih berlaku di tengah-tengah masyarakat, antara lain:

a) Dalam adat jawa terdapat larangan untuk melangsungkan sebuah perkawinan bagi pasangan yang berasal dari daerah dengan awalan huruf yang sama, seperti Ringinrejo dengan Randurejo.
b) Larangan untuk melangsungkan pernikahan jika rumah dari laki-laki ke perempuan arahnya ke utara barat.
c) Larangan menikah dengan orang yang saudaranya sudah pernah menikah dengan seseorang di desa yang sama.
d) Dalam adat Sumatera Utara, terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang memiliki marga yang sama.
e) Dalam adat Sumatera Barat, terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang memiliki suku yang sama.
f) Mempersunting atau mengawini seorang yang telah diceraikan oleh sahabat, kerabat, serta tetangga dekat.
g) Memadukan dua perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan
h) Mengawani seorang perempuan yang sudah bertunang dengan orang lain.
i) Perkawinan tanpa izin wali atau mamak.
j) Mengawini anak tiri saudara kandung.

Selain dari beberapa bentuk larangan-larangan perkawinan adat yang telah dikemukakan di atas, dalam masyarakat Kerinci, khususnya dalam masyarakat adat desa Semurup, terdapat sebuah larangan pernikahan adat, yang disebut dengan Nikah

Sumbang atau sebuah perkawinan yang terjadi di antara anak keturunan dari saudara laki-laki yang menikahi anak keturunan dari saudara perempuan, kata sumbang ini sendiri merupakan sebuah istilah yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukann suatu tindakan di luar aturan-aturan di tengah masyarakat, atau suatu perbuatan yang dipandang dan di nilai tidak baik oleh orang banyak, sehingga apabila terdapat pasangan yang melakukan perkawinan tersebut, mereka akan di kenakan sanksi adat, berupa pembayaran denda kepada ninik mamak.

Dalam masyarakat desa semurup mengenal beberapa jenis perkawinan sumbang, antara lain:

a. Munikam Telur, sebuah pernikahan yang terjadi antara mak etek (tante), yang masih memiliki hubungan kekerabatan, walaupun bukan termasuk dalam kerabat dekat, dan bukan juga adik kandung dari ibunya ataupun adik kandung ayahnya.
b. Mumecah Mato Sultan, pernikahan yang terjadi antara seorang anak perempuan dengan mamak atau pak etek, yang mana pernikahan seperti ini masih diperbolehkan dalam hukum Islam, walaupun terdapat hubungan kekerabatan, namun lainnya halnya dengan hukum adat yang melarang, karena mamak atau pak etek, mempunyai kedudukan sebagai depati ninik mamak dalam suatu keluarga.
c. Manungkat Langit, suatu pernikahan yang terjadi diantara seorang anak perempuan dengan ayah atau kakek dari si anak.
d. Manikam Bumi, suatu pernikahan yang terjadi diantara seorang ibu atau nenek dari anak tersebut, nenek atau ibu dalam pernikahan sumbang seperti

ini adalah saudara perempuan ibu yang dalam silsilah dipanggil sebagai ibu atau nenek.[37]

g. Tujuan Perkawinan Adat

Dalam adat perkawinan yang terdapat dari setiap suku dan sistem kekerabatan yang ada di sistem hukum adat, memiliki tujuannya tersendiri dalam hal perkawinan, sehingga dalam masyarakat adat di Indonesia yang besifat kekerabatan tersebut, memiliki tujuan untuk mempertahakan serta meneruskan keturunan baik itu menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga, kerabat serta untuk mempertahankan kewarisan.

Tujuan perkawinan adat dalam sistem kekerabatan patrilineal, perkawinan adat memiliki tujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga bagi seorang anak laki-laki pertama harus menikah dengan bentuk perkawinan ambil isteri dan membayar uang jujur. Sedangkan dalam sistem kekerabatan matrilineal, perkawinan adat bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga bentuk perkawinannya adalah ambil suami (semendo), dan setelah terjadinya perkawinan, suami masuk dalam kekerabatan istri, serta melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.

C. Tradisi Budendo

1. Pengertian Tradisi

Pengertian dari kata adat atau tradisi jika dilihat dari sudut bahasa, berasal dari Bahasa Arab, yang mana jika diterjemahkan memiliki pengertian dalam Bahasa Indonesia, yaitu kebiasaan, yang merupakan sebuah tingkah laku seseorang yang

[37] Muhammad Rasmi Rio, Tokoh Adat, *wawancara*, Semurup, 28 Oktober 2022

terus menerus dilakukan dengan cara-cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama, dalam bahasa inggris disebut dengan *tradition* dan dalam bahasa perancis disebut dengan *tradici,* yang mana keduanya memiliki arti yang luas.[38]

Dalam bahasa sansekerta adat merupakan kata yang terdiri dari kata *a* dan *dato,*a dalam hal ini diartikan sebagai tidak, sedangkan *dato* diartikan sebagai suatu hal yang bersifat kebendaan, sehingga adat dalam bahasa sansekerta diartkan sebagai suatu hal yang tidak bersifat kebendaan, pengertian mengenai adat juga dikemukakan dalam bahasa yunani, yang mana dalam bahasa yunani memiliki pengertian yang senada dengan pengertian dalam bahasa sansekerta, dalam bahasa , sehingga adat dalam bahasa sansekerta diartkan sebagai suatu hal yang tidak bersifat kebendaan, pengertian mengenai adat juga dikemukakan dalam bahasa yunani, yang mana dalam bahasa yunani memiliki pengertian yang senada dengan pengertian dalam bahasa sansekerta, dalam bahasa Yunani adat dikatakan sebagai suatu yang tidak nyata tetapi terasi, seperti norma, etika, budi pekerti dan lain sebagainya.

Kata tradisi juga bisa disamakan dengan adat istiadat, yang mana dalam hal ini memiliki pengertian, suatu kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis dan religius, yang digunakan oleh penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, dan aturan-aturan yang saling berkaitan. Sedangkan dalam ilmu sosiologi, tradisi merupakan suatu adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun-temurun dapat dipelihara. Selain itu juga tradisi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adat

[38] Sri Septiyani, "Tradisi Ngidang Kajian Perubahan Dan Pergeseran Tradisi Ngidang Di Masyarakat Kelurahan 30 Ilir Palembang", *Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam*, Vol 1, No 2, 2021, 1.

kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat dan juga tradisi bisa diartikan sebagai penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.[39]

Selain dari beberapa pengertian tradisi sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, pengertian tradisi juga dikemukakan oleh beberapa orang ahli antara lain:

a. WJS Poerwadaminto, tradisi adalah sesuatu hal yang menyangkut kehidupan masyarakat, yang dilakukan secara terus menurus, seperti adat, budaya, kebiasaan, dan kepercayaan.
b. Soejono Soekanto, tradisi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan berulang-ulang.
c. Van Reusen, tradisi merupakan suatu warisan atau norma adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta, namun tradisi bukan merupakan suatu hal yang tidak dapat diubah, yang mana tradisi merupakan banyak perpaduan dan beragam perbuatan manusia yang diangkat secara keseluruhan.
d. Snouck Hurgronje, suatu adat atau tradisi, yang memiliki sanksi, namun jika hal tersebut tidak terdapat dalam adat, maka itu merupakan suatu kebiasaan normatif, hanya sekedar kebiasaan yang terwujud sebagai tingkah laku dan berlaku dalam masyarakat.
e. Hasan Hanafi, tradisi merupakan suatu hal yang telah diwariskan di masa lalu dan masih digunakan atau berlaku pada saat ini atau masa sekarang.[40]

Tradisi atau adat di Negara Indonesia terdiri dari beraneraka ragam bentuk hal ini disebabkan Indonesia memiliki suku-suku yang berbeda di setiap daerahnya dan disetiap suku juga mempunyai aturan hidup tersendiri di dalam kehidupan sosial masyarakatnya, yang mana dalam hal ini suatu tradisi atau adat dapat dijadikan

[39] Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1543.

[40] Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspespektif Pendidikan Islam", *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam,* (Vol. 15, No. 2, 2019), 96.

sebagai pedoman dalam bertingkah laku sosial masyarakat, adat merupakan aturan bertingkah laku yang didasarkan pada 3 nilai penting yang terkandung di dalamnya, sehingga sebuah adat dapat menjadi pedoman bertingkah laku, adapun nilai-nilai tersebut antara lain:

a. Nilai Kesusilaan, sebuah nilai yang berpedoman pada hati nurani dari seseorang dalam sosial masyarakat.
b. Nilai Agama, nilai yang bersumber dari ajaran-ajaran agama yaitu, al-Qur'an dan Hadist.
c. Nilai Kesopanan, nilai yang berpedoman kepada kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat.

Berdasarkan nilai kesusilaan, agama dan kesopanan tersebut lah sebuah adat dapat dijakadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku dalam sosial masyarakat, baik itu antara individu dengan individu, atau individu dengan kelompok, adat menjadi suatu pedoman dalam bertingkah laku bukan hanya dari ketiga nilai yang telah disebutkan diatas, dan bukan juga karena telah menjadi suatu kebiasaan, akan tetapi adat tersebut juga harus berdasarkan keinsyafan. Adat yang menjadi suatu pedoman dalam bertingkah laku bersifat mengatur dan memaksa, sehingga apabila suatu adat tidak diindahkan, maka akan dijatuhi sanksi dari masyarakat di lingkungannya, seperti pengucilan, denda adat, bahkan sampai kepada pembuangan atau pengusiran sebagai masyarakat adat setempat.

2. Macam-macam tradisi

Tradisi atau adat yang ada di nusantara beranekaragam, yang mana hal tersebt sudah membudaya dan melekat pada setiap diri individu, serta diaplikasikan dalam

bentuk kesehariannya, bukan hanya secara seremonial tetepi juga dalam sikap hidup bersosial masyarakat, sehingga setiap daerah di nusantara memiliki tradisinya tersendiri, antara lain:

a. Tradisi Memperingati Hari Kematian.
b. Balimau.
c. Rantak Kudo.
d. Kenduri Sko
e. Bakunun (mendongeng).

3. Fungsi Tradisi

Tradisi merupakan suatu hal yang sangat penting dari budaya yang ada di suatu negara, yang mana dalam hal ini tradisi membantu membentuk struktur dan fondasi keluarga dan masyarakat, sehingga berdasarkan hal tersebut ada beberapa fungsi dari tradisi antara lain:

a. Tradisi merupakan suatu kebijakan turun-temurun.
b. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada.
c. Tradisi merupakan suatu simbol identitas kolektif.
d. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dan kekecewaan kehidupan modern.[41]
e. Sebagai penyedia fragmen warisan yang historis.
f. Memberikan legistimasi dalam pandangan hidup, dan
g. Tradisi berfungsi sebagai penyedia ssimbol dalam identitas.

[41] Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosia*l, (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), 75.

Selain beberapa fungsi tradisi yang telah disebutkan diatas, fungsi tradisi juga dikemukakan oleh Andang Firmansyah yaitu:

a. Adaptation (adaptasi, agar masyarakat mampu bertahan dan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan dengan dirinya pribadi.
b. Atteinment, (pencapaian tujuan), suatu sistem, untuk menentukan tujuannya, dan berusaha mencapai tujuan-tujuan yang telah di rumuskan.
c. Integration (integrasi), dimana dalam hal ini masyarakat harus mampu mengatur hubungan kompenan-kompenan agar bisa berfungsi maksimal.
d. Latency (pemeliharaan pola-pola yang sudang ada), masyarakat harus mampu untuk mempertahankan, memperbaiki, serta memperbaharui motivasi setiap individu, maupun pola-pola suatu tradisi yang ada di tengah masyarakat.[42]

D. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian

Sosiologi hukum Islam merupakan sebuah bidang ilmu yang terdiri dari tiga kata, yakni, sosiologi, hukum, dan Islam, yang mana dari ketiga kata tersebut memiliki maknanya tersendiri, yang mana nantinya memiliki kesimpulan tentang sosiologi hukum Islam tersebut, adapun pengertian dari masing-masing kata antara lain. Pertama adalah kata sosiologi, merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua kata yaitu, *socious dan logos, socius* diartikan sebagai teman atau masyarakat, sedangkan kata *logos* memiliki pengertian sebagai ilmu pengetahuan, sehingga dari dua kata tersebut, yang dimaksud dengan sosiologi adalah

[42] Andang Firmansyah, *Modul Sejarah Lokal*, (Jawa Tengah: Lakeisha, 2022), 31.

sebuah ilmu yang membahasa atau mempelajari tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan teman, keluarga, dan masyarakat.

Sedangkan secara terminogi sosiologi diartikan sebagai, sebuah ilmu yang membahas tentang masyarakat, tentang hubungan timbal balik dan juga perubahan sifat, perilaku dan perkembangan suatu masyarakat, kemudian pengertian sosiologi juga dikemukakan oleh Auguste Comte, yang merupakan bapak sosiologi modern, dimana ia mengembangkan teori tentang masyarakat dan juga merupakan pencetus istilah sosiologie, ia juga berpendapat bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia sebagai mahkluk yang mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan sesamany, hal ini ia kemukakan dikarenakan masyarakat terbentuk atas dasar hakikat individu, dan apabila kepentingan individu ini berubah, maka kepentingan masyarakat juga akan berubah, yang mana dalam hal ini keinginan manusia untuk selalu ingin hidup bermasyarakat di dorong oleh faktor biologis seperti, hasrat untuk memenuhi keperluan makan dan minum, hasrat untuk membela diri dan hasrat untuk mengadakan keturunan.[43]

Selain dari beberapa pengertian sosiologi yang telah dikemukakan di atas, pengertian sosiologi juga di kemukakan oleh para ahli antara lain:

a. Max Weber, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik dan hubungan antara berbagai gejala sosial.
b. Ali Syariati, mengungangkap bahwa sosiologi merupakan suatu ilmu, yang di dalamya masyarakat tersebut yang menjadi faktor fundamental dari suatu perubahan yang ada di tengah-tengah masyarakat.

[43] Khaidir Shaleh . "Hukum dan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Islam". *Datin Law.* Vol, 1 No, 2 (2020). 50.

c. Roucek dan Warren, mengatakan bahwa ruang lingkup sosiologi adalah hubungan antara manusia dan kelompok.
d. Selo Soermarjan dan Soelaiman Soemantri, megungkapkan bahwa batasan dari sosiologi adalah struktur sosial, yaitu keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, seperti kaidah-kaidah sosial, lembaga sosial, kelompok sosial dan proses-proses sosial.
e. Soerjono Soekanto, sosiologi memusatkan perhatianya pada segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat.
f. Mayor Polak, sosiologi merupkan sebuah sarana untuk mempelajari masyarakat secara keseluruhan, baik itu hubungan diantara manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. [44]

Berdasarkan beberapa defenisi tentang sosiologi, sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sosiologi merupakan sebuah bidang ilmu pengetahuan tentang masyarakat, yang mana dalam hal ini, sosiologi mempelajari dan memahami masyarakat sebagai satu kesatuan dari kekuatan, hubungan dan jaringan interaksi. Selain itu juga sosiologi memiliki karakteristik, yang membedakannya denga cabang ilmu sosial lainnya antara lain:

a. Sosiologi berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hubungan antara manusia dengan produk yang lahir dari hubungan atau interaksi tersebut.
b. Sosiologi secara intensif mempelajari perilaku, interaksi perilaku, interaksi kelompok, budaya, serta mengidentifikasi pengaruh yang ditimbulkannya.

[44] Elly M.Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Kencana, 2011), 2-3.

c. Tema substansif dalam sosiologi dipilih dan bersumber dari kajian tentanf masyarakat dan perilaku manusia dengan meneliti kelompok yang dibangunnya.
d. Materi yang terdapat dalam sosiologi dikembangkan sebagai pengetahuan ilmiah dengan mengembangkan teori yang didasarkan pada observasi ilmiah dan penelitian ilmiah.

Setelah memahami maksud dari kata sosiologi, selanjutnya adalah kata hukum. Hukum pada dasarnya dipahami sebagai kaidah dasar yang mengatur setiap tingkah laku, dan bagaimana hubungan antar sesama manusia, sedangkan dalam bahasa arab, kata hukum berasal dari kata *hukm* yang artinya menetapkan, norma atau kaidah, ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia, selain itu kata *hukm atau ha-ka-ma* dalam bahasa arab dapat diartikan juga sebagai sebuah cara untuk mencegah atau menolak, mencegah ketidak adilan, kezaliman dan penganiayaan. Hukum juga diartikan seperangkat aturan yang mengikat dan memaksa bagi masyarakat, dengan tujuan konsep hukum tersebut dapat tercapai.[45]

Sedangkan dalam bahasa inggris hukum disebut dengan *law* dan didalam bahasa belanda hukum diistilahkan dengan '*das/het, Recht* yang memiliki makna majemuk, perkataan didalam kedua bahasa tersebut memiliki arti lurus, sebelah kanan, atau kanan dan bermakna hak dan yang lebih serius lagi ia berarti benar,

[45] Tuti Haryanti. "Hukum dan Masyarakat". *Tahkim.* Vol, X No, 2 (2014). 160.

sedangkan di dalam bahasa Perancis disebut dengan *'le droit'*, sedangkan hukum dalam bahasa spanyol disebut dengan istilah *'el derecho'*.

Selain itu hukum juga dapat diartikan sebagai undang-undang dimana dalam hal ini pengertiannya mengarah kepada aturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, dalam berbagai bahasa disebut dengan istilah *law, lex, gesetx, legge, dan ley*, lebih lanjutnya pengertian tentang hukum juga dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

a. J.van Kan dan J.H Beekhuis, hukum adalah suatu tumpunan kaidah-kaidah yang bersifat memaksa.
b. Budiono Kusumohaidjojo, yang mengatakan bahwa hukum itu selalu atau hamper selalu diartikan sebagai seluruh norma sosial yang telah diformalkan oleh institusi-institusi kekuasaan negara.

Sehingga berdasarkan hal tersebut hukum sangat penting secara sosiologis, yang mana dalam hal ini keduanya merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*social institution*), yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola-pola tingkah laku yang berada pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Sehingga hukum dalam ilmu sosiologi, merupakan hal yang saling berdampingan dengan lembaga-lembaga yang ada di tengah-tengah masyarakat, serta saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Sehingga dalam masyarakat sosial yang hidup dan tinggal secara berkelompok, dengan berbagai macam invidu yang hidup dan tinggal dalam masyarakat, hukum diperlukan untuk memberikan aturan-aturan dalam masyarakat, yang mana hukum tersebut bertindak sebagai salah satu alat untuk menjamin

keseimbangan agar tidak terjadi kekacauan di tengah-tengah masyarakat, sehingga adapun tujuan dari hukum dalam masyarakat sebagai berikut:

a. Sebagai pengatur tata tertib hubungan masyarakat.
b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.
c. Sebagai sarana penggerak pembangunan, dan
d. Sebagai sarana untuk menentukan siapa yang berwenang dan boleh melakukan pelaksaan/ penegakan hukum, serta siapa yang harus menaatinya. [46]

Sehigga dari kata sosiologi dan hukum, terdapat sebuah bidang ilmu yaitu sosiologi hukum, yang mana maksud dari sosiologi hukum adalah, sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari dan membahas secara analitis dan empiris, sebuah hubungan timbal balik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang dalam dalam ini adalah antara hukum dan masyarakat, serta gejala-gejala sosial lainnya, atau suatu ilmu yang membahas mengenai pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.[47]

Kemudian dengan memahami dan mempelajari ilmu soisologi hukum kita dapat mengetahui tujuan dari hukum dalam masyarakat, yang mana dalam hal ini hukum bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilann kepada masyarakat dan juga dalam kehidupan bermasyarakat sosial, selanjutnya untuk memahami lebih lanjut dengan pengertian dari sosiologi hukum,

[46] Putu Eka Pitriyani, "Kajian Sosiologi Hukum Dalam Kehidupan Kemasyarakatan", *Majalah Ilmu Untab*, Vol. 17, No. 2 (2020), 117.
[47] Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 6.

akan di paparkan pengertian sosiologi hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli antara lain:

a. Soerjono Soekanto, merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejalanya.
b. Satjipto Raharjo, suatu pengetahuan terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.
c. R. Othe Salman, ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.
d. Donald Black, sosiologi hukum merupakan suatu ilmu yang membahas kaidah khusus yang berlaku dan dibutuhkan, yang bertujuan untuk ketertiban dan kehidupan masyarakat.
e. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, bahwa sosiologi adalah ilmu masyarakat yang memahami metode sosial serta proses sosial, termasuk juga didalamnya transformasi sosial.
f. Geoge Gurvicth, sosiologi hukum adalah bagian dari sosiologi yang menelaah kenyataan sosial dari hukum, mulai dengan pernyataan yang nyata dan dapat diperiksa dari luar, dalam kelakuan kolektif yang efektif.

Dalam sosiologi hukum juga juga terdapat karateristik, yang mana hal ini ditujukan untuk membedakan antara ilmu sosiologi hukum dengan ilmu hukum lainnya, seperti ilmu hukum, filsafat hukum, psikologi hukum serta lain sebagaianya, sehingga adapun karakteristik dari sosiologi hukum adalah sebagai berikut:

a. Sosiologi hukum merupakan suatu bidang ilmu yang termasuk ke dalam ilmu sosial, dan bukan ilmu pengetahuan alam, dan dalam hal ini bukan membedakan antara metode yang digunakan, akan tetapi membedakan isinya, yang tujuannya untuk membedakan ilmu-ilmu yang memiliki keterkaitan, yang mana dalam hal ini ilmu tentang gejala alam dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Terkhusus untuk membedakan antara sosiologi dengan astronomi, geologi, fisika dan ilmu pengetahuan lainnya.
b. Sosiologi hukum merupakan suatu disiplin ilmu yang kategoris, dan bukan suatu bidang ilmu yang normatif.
c. Sosiologi hukum merupakan ilmu murni dan bukan ilmu terapan.
d. Sosiologi hukum merupakan ilmu yang abstrak dan bukan ilmu yang kongkrit, dan
e. Sosiologi hukum merupakan suatu bidang ilmu yang bersifat empiris, rasianol, dan juga suatu bidang ilmu yang tidak mengkaji baik buruk, benar salah atau dapat dikatakan bahwa sosiologi hukum bersifat non-etis.

Selain dari karakteristik yang ada pada sosiologi hukum, ilmu sosiologi hukum juga memiliki kegunaan sebagai suatu bidang disiplin ilmu, adapun kegunaan yang ada pada ilmu sosiologi hukum pada penepannya terbagi ke dalam beberapa hal antara lain:

1. Kegunaan secara umum
 a. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial masyarakat.
 b. Berguna untuk melakukan analisa terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik itu sebagai sarana pengendalian sosial, untuk mengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi sosial.

c. Sosiologi hukum juga dapat digunakan untuk memberikan kemampuan dalam melakukan evaluasi terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat.

2. Kegunaan secara terperinci

a. Pada tingkatan organisasi dalam masyarakat.

1) Sosiologi hukum dapat mengungkapkan ideologi dan falsafah dalam pembentukan dan penegakan hukum di tengah masyarakat.

2) Sosiologi hukum dalam mengindentifikasi unsur-unsur kebudayaan dan lembaga yang dapat mempengaruhi isi dan substansi dari hukum tersebut.

b. Pada tingkatan golongan dalam masyarakat.

1) Sosiologi hukum dapat menentukan golongan yang dapat mempengaruhi proses pembentukan dan penerapamn hukum yang ada dalam mayarakat.

2) Dapat mengetahui golongan-golongan yang diuntungkan dan yang dirugikan dengan penerapan hukum tersebut.

3) Untuk mengetahui kesadaran hukum yang diperlihatkan oleh masing-masing golongan yang ada di dalam masyarakat.

c. Tingkatan individual.

1) Untuk mengidentifikasi unsur-unsur hukum yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat.

2) Mengetahui kekuatan, kemampuan, dan kesunguhan hati daripada penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya.

3) Mengetahui kepatuhan masyarakat terhadap hukum, baik itu berupa kaidah-kaidah tentang kewajiban dan hak-hak serta perilaku yang teratur.[48]

Setelah memahami maksud dari kata sosiologi, hukum dan sosiologi hukum, kata yang terakhir adalah kata Islam, yang mana secara bahasa kata Islam merupakan sebuah kata yang terdapat dala al-Qur'an dan merupakan bentuk kata benda yang berasal dari kara salima, yang akar katanya adalah *sin-lam dan* mim, dari akar kata inilah terbentuk kata *salm, silm* dan kata-kata yang lainnya, sehingga dari kata Islam tersebut memiliki pengertian sesuatu yang membawa kepada kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan serta kepatuhan, sehingga yang dimasud dengan Islam adalah sebuah agama yang berasal dari Allah SWT, dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw, untuk dijadikan sebagai patokan dalam bermasyarakat dan menjadi kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat.[49]

Sehingga yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam, suatu pendekatan yang digunakan dalam mempelajari pemberlakuan dan penetapan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat, sehingga dalam hal ini dapat dilihat bagaimana hubungam timbal balik antara masyarakat dengan hukum Islam, di selain itu juga sosiologi hukum Islam dapat diartikan sebagai ilmu sosial yang mempelajari segala bentuk peristiwa hukum yang ada tengah masyarakat, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan timbal balik, aneka ragam peristiwa-peristiwa yang ada dalam sosioal masyarakat muslim, yang berpengang teguh pada syariat Islam. Sehingga

[48] Edy Rosman, *Sosiologi Hukum*, (Bukitinggi: Hayfapress, 2006), 24-25.
[49] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 20.

sosiologi hukum Islam merupakan sebuah hubungan timbal balik antara hukum Islam (Syari'ah, Fiqh, al-Hukm, dan Qanun) serta pola masyarakat, yang mana dalam hal ini sosiologi merupakan salah satu cara pendekatan yang dilakukan untuk memahaminya.

2. Ruang Lingkup Kajian Sosiologi Hukum Islam

Sebelum memahami apa saja yang menjadi ruangg lingkup dari sosiologi hukum Islam, terlebih dahulu akan diuruaikan tentang ruang lingkup dari sosiologi hukum, adapun yang menjadi ruang lingkup dari sosiologi hukum sebagaimana yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, bahwa yang menjadi ruang lingkup sosiologi hukum sebagai berikut: *pertama*, pola-pola perilaku hukum warga masyarakat. *Kedua*, hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. *Ketiga*, hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan sosial dan budaya.[50] Selain itu juga Amran Suadi dalam bukunya "Sosiologi Hukum" mengungkapkan bahwa yang menjadi ruang lingkup dari sosiologi hukum terbagi kepada 2 bagian yaitu:

1) Dasar-dasar sosial dari hukum, seperti hukum nasional Indonesia dasarnya adalah pancasila.
2) Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya, seperti Undang-undang Penanaman Modal Asing terhadap gejala ekonomi. [51]

[50] Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980), 10-11.

[51] Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas & Nilai moralitas Hukum*, (Jakarta Timur: Prenamedia Group, 2019), 14.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Edi Rosman dalam bukunya "Sosiologi Hukum", yang maksud dari ruang lingkup dari sosiologi hukum yang pertama sebagaimana yang diungkpakan Amran Suadi adalah *genetic sociology of law*, disini hukum merupakan bagian dari fenemena masyarakat, serta tumbuh dan berkembang ditenngah masyarakat selanjutnya Edi Rosman juga mengemukakan bahwa yang menjadi objek kajian dari masyarakat ini terdiri dari beberapa objek kajian antara lain, a). Hukum dan Sistem Sosial, b). Hukum dan Interaksi Sosial, sedangkan dalam ruang lingkup yang kedua adalah *operational sociology of law*, yang mana dalam penegakan suatu hukum harus senantiasa dihadapkan dengan berbagai kenyataan, yang mana kenyataan tersebut terdiri dari beberapa bentuk kenyataan:

a) Sistem hukum yang dualistis.
b) Hukum dan kekuasaan.
c) Kepastian hukum dan kesebandingan.
d) Hubungan antara penegak hukum dan pelaksana hukum.

Kemudian ia juga menambahkan ruang lingkup sosiologi hukum, dalam bidang penelitian, yang dapat dibedakan menjadi 2 yaitu, *pertama* sosiologi hukum teoritis yang bertujuan untuk menghasilkan genarilisasi atau abstraksi setelah pengumpulam data dan pemeriksaan terhadap keteraturan sosial serta pengembangan-pengembangan hipotesa, *kedua* sosiologi hukum empiris yang bertujuan untuk menguji hipotesa-hipotesa dengan menggukan cara mengolah data yang dihimpun dalam keadaan yang dikendalikan secara sistematis dan metodologis.

Sama halya dengan sosiologi hukum, dalam sosiologi hukum Islam juga memiliki ruang lingkup kajian yang akan dibahas di dalamnya, hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasrullah, yang mana ia berpendapat bahwa ruang lingkup sosiologi hukum Islam sangat luas, akan tetapi dapat dibatasi tentang permasalahan-permasalahan kontemporer yang membutuhkan kajian dan akar teologis untuk dijadikan pijakan terhadap pemberlakuan hukum Islam pada masyarakat Islam. Kemudian Atho' Mudzhar mengungkapkan bahwa ruang lingkup dalam melakukan kajian terhadap studi hukum Islam terdapat bebera hal antara lain:

a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
c. Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat.
d. Pola interaksi masyarakat seputar hukum Islam.
e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung hukum Islam.[52]

3. Objek Kajian Sosiologi Hukum Islam

Dalam memahami objek kajian yang ada dalam hukum Islam, sebelumnya akan dikemukakan apa saja yang menjadi objek kajian dari sosiologi dan sosiologi hukum, hal ini disebabkan banyak sekali yang menjadi objek kajiian dari sosiologi dan sosiologi hukum tersebut, adapun yang menjadi objek dari sosiologi adalah masyarakat (*society*), yaitu interaksi antara individu satu dengan individu yang lainnya dan juga pola-pola relasi yang terbangun di dalamnya. Sedangkan yang

[52] M. Rasyid Ridla, "Analisis Terhadap Pemikiran M Atho' Mudzhar Al Ahkam", *Jurnal Sosiologi Hukum Islam*, (Vol. 7, No. 2), 300.

menjadi objek kajian dalam sosiologi hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Apeldoorn, yang mana ia mengatakanb yang menjadi objek kajian dalam sosiologi hukum adalah sebuah kajian tentang teks dalam konteks hukum yang belaku di masyarakat. [53]

Sementara itu yesmil dan adang mengatakan terdapat dua hal yang menjadi objek kajian dalam sosiologi hukum, *pertama*, sosiologi hukum mengakaji hukum dalam wujudnya, yang mana dalam hal in sosiologi hukum mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan yang *kedua* sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial.[54]

Selain dari beberapa objek kajian dari sosiologi hukum yang telah disebutkan di atas, pembahasan tentang objek kajian dari sosologi hukum juga dikemukakan oleh Achmad Ali, yang mana ia berpendapat yang menjadi objek kajian dari sosiologi hukum terbagi ke dalam beberapa bagian, antara lain:

a. Sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkam yang ditujukan untuk menegakkan ketertiban dan keadilan dalam suatu kehidupan masyarakat.
b. Di dalam proses pengendaliannya, sosiologi hukum dikaitkan dengan proses pembentukan kemasyarakatan.

[53] Sudjono Dirdjosisworo, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 6.
[54] Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2018),3.

c. Sosiologi hukum merupakan stratifikasi yang dikemukakan dalam suatu sistem kemasyarakatan.
d. Pembahasan tentang perubahan, yang didalamnya mencakup perubahan hukum dan perubahan masayarakat serta hubungan timbal balik diantara keduanya.

Fithriatus Shalihah dalam bukunya "Sosiologi Hukum", ia menambahkan dengan mengemukakan pendapat yang dikeluarkan oleh Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka yang mengatakan, bahwa untuk menjadikan sosiologi hukum berfungsi sebagai kaidah hukum setidaknya terdapat dua landasan teori yakni:

a) Teori Kekuasaan, secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak oleh masyarakat.
b) Teori Pengakuan, kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Kemudian Soetandyo wignjosoebroto juga mengeluarkan pendapatnya tentang yang menjadi objek kajian dari sosiologi hukum antara lain:

a. Sosiologi hukum akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan hukum yang menjadi objek kajiannya itu.
b. Sosiologi hukum akan menjelaskan ihwal atau perihal lembaga negara yang berfungsi membentuk, membuat dan menegakan hukum, serta perihal sumber otoritas yang dijadikan dasar normative untuk membernarkan dilaksanakannya fungsi-fungsi tersebut oleh lembaga-lembaga yang bersangkutan.

c. Sosiologi hukum akan menjelaskan hubungan interaktif antara sistem hukum formal yang di topang oleh otoritas negara dan tertib hukum rakyat pada dasar moralitas komunitas.[55]

Sedangkan dalam sosiologi hukum Islam terdapat beberapa hal yang menjadi objek kajian, yang merupakan pokok pembahasan dalam sosiologi hukum Islam, hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa orang ahli tentang apa yang menjadi objek kajian dalam sosiologi hukum Islam, yang pertamana adalah Ibn Khaldun, ia mengungkapkan bahwa terdapat 3 hal yang menjadi objek kajian dalam sosiologi hukum Islam, antara lain:

a. Solidaritas sosial (*Ashobiyah*)
b. Masyarakat *Badawah* (pedesaan)
c. Masyarakat Hadhoroh (perkotaan)

Pendapat yang kedua dikemukakan oleh Ali Syariati, yang mana ia mengatakan bahwa objek dalam sosiologi hukum Islam adalah realistas masyarakat, dan mengetahui realitas masyarakat dengan cara pandang teologisnya, ia menjadikan dua hal ini menjadi objek kajian dalam sosiologi hukum Islam, karena ia ingin membangun sebuah pemikaran, dimana hal tersebut dapat melihat suatu permasalahan realitas manusia, dan kemudian memberikan solusinya secara Islami. Sementara itu M Taufan mengemukakan yang menjadi ruang lingkup dari sosiologi hukum Islam adalah suatu kajian tentang hukum Islam yang mana objeknya adalah

[55]Nigrum K. Erdiawati. "Meningkatnya Kekerasan Pada Perempuan di Masa Covid-19 Dilihat Dari Sosiologi Hukum". *Hukum dan Pembangunan Ekonomi,* Vol, 9 No,1 (2021). 133.

fenomena hukum Islam yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan menggunakan ilmu sosial dan teori-teori sosiologi.[56]

[56] M taufan, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2016),

BAB III

DESKRIPSI DESA SEMURUP

A. Profil Desa Semurup

1. Sejarah Desa Semurup

Kerinci merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di provinis Jambi damn merupakan sebuah wilayah yang berada dibagian paling barat. Nama Kerinci diambil dari bahasa Tamil yakni *kurinji* yang merpak nama bunga yang tumbunh di daerah pegunungan India Selatan. Kerinci juga merupakan daerah wisata yang dikenal dengan sebutan *sekepal tanah surga*, pusat pemerintan daerah kerinci beradi di Siulak, namun sebelum perpindahan pusat pemerintahan tersebut ke Siulak, pusat pemerintahan kabupaten Kerinci terletak di Sungai Penuh, kabupaten Kerinci memiliki 12 lingkup wilayah yang mana salah satunya adalah Desa Semurup yang penulis jadikan sebagai tempat penelitian.

Pada awal mulanya Desa Semurup di dirikan oleh 4 orang kakak beradik yang bernama Nenek Besi, Nenek Baik, Nenek Suri dan Sengado De Balang di antara mereka berempat hanya Sengado De Balang lah yang laki-laki, kemudian Nenek Besi, Nenek Baik, dan Nenek Suri mendirikan desa yang di beri nama Dusun Balai, Muaro Semerah dan Koto Baru, kemudian ketiga desa ini di beri nama Depati Kepalo Sembah, adeknya Sengado De Balang memilki 3 orang anak yang masing-masing di beri nama Nenek Penatih, Rajo Tingkih, dan Ajo Masiah, masing-masing anak Sengado De Balang memiliki desanya sendiri- sendiri, Nenek Penatih mempunyai Desa Koto Cahyo, Rajo Tingkih Desa Koto di Air, kemudian Ajo Masiah memiliki

dua Desa yaitu Koto Luar dan Desa Gedang, keempat desa ini di beri nama Rajo Simpan Bumi, di antara desa yang ada terdapat 3 lurah yaitu Lurah Koto Datuk, Koto Tengah, dan Lurah Koto Mudik yang di beri nama dengan Depati Mudo, ketiga lurah ini di berikan nama Depati Mudo di karenakan memiliki tiga lurah[57].

Sehingga Nenek Besi, Nenek Baik, Nenek Suri dan Sengado de Balang lah yang membuat desa-desa kecil tersebut menjadi sebuah desa yang besar dan memberikan nama untuk semua desa yang ada dengan nama Semurup, yang pada mulanya sebelum di beri nama Semurup di beri nama Koto Payung Semurup Tinggi, yang terletak di Desa Pendung Semurup, desa Pendung Semurup ini merupakan tempat berkumpulnya para-para Raja yang di buktikan dengan adanya batu besar atau yang disebut dengan batu hampar oleh masyarakat setempat yang merupkan tempat berkumpulnya para raja, kemudian di bukti kan juga dengan adanya Batu Delima dan Batu Bergantung atau amsyarakat Semurup menyebutnya dengan nama Batu Tegantong yang terdapat di Desa Pendung Semurup.

2. Letak Geografis Desa Semurup

Kabupaten Kerinci terletak pada posisi $01^{0}40^{0}$ dan 02^{0} $26^{'}$ Lintang Selatan, serta $101^{0}08^{'}$ sampai dengan $100^{0}50^{'}$ Bujur Timur. Luasa wilayah Kabupaten Kerinci adalah 332.814 Ha atau 3328,14 km^{2}. Lebih dari wilayah tersebut merupakan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang memiliki luas wilayah 1990,89 km^{2}, dan sisanya 13337,15 km^{2} digunakan untuk pemukiman penduduk. Kabupaten Kerinci berada pada ketinggian antara 725 mdpl sampai dengan 1500 mdpl, untuk batas wilayah Kabupaten Kerinci sebagai berikut:

[57] Nurkasdi Dpt, Tokoh Adat, *wawancara,* Semurup, 27 Oktober 2022.

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Solok (Sumatera Barat)
2. Sebelah Timur dengan Kabupaten Bungo dan Merangin
3. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Merangin
4. Sebelah Barat dengan Kabupaten Pesisir Selatan dan Bengkulu Utara

Kabupaten Kerinci memiliki 16 wilayah kecamatan dan terdiri dari banyak desa kecil dari setiap kecamatan, adapun 16 kecamatan yang terdapat dalam wilyah Kabupaten Kerinci adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Gunung Raya
2. Kecamatan Bukit Kerman
3. Kecamatan Batang Merangin
4. Kecamatan Keliling Danau
5. Kecamatan Danau Kerinci
6. Kecamatan Sitinjau Laut
7. Kecamatan Air Hangat
8. Kecamatan Air Hangat Timur
9. Kecamatan Depati VII
10. Kecamatan Air Hangat Barat
11. Kecamatan Gunung Kerinci
12. Kecamatan Siulak
13. Kecamatan Siulak Mukai
14. Kecamatan Kayu Aro
15. Kecamatan Gunung Tujuh

16. Kecamatan Kayu Aro Barat [58]

C. Sosioal Budaya Masyarakat Semurup

1. Agama

Pada awalnya agama Islam masuk ke daerah Kerinci pada abad 14-15 Masehi yang di bawa oleh mubaliq-mubaliq yang berasal dari Minangkabau, namun sebelum para mubaliq tersebut masuk ke Kerinci, mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Siak, sehingga orang-orang Kerinci terdahulu memanggil orang-orang yang taat menjalankan ajaran islam di panggil dengan Siak atau yang lebih familiarnya dengan sebutan Syech.

Kemudian pada akhir abad ke 17-18 Masehi yang bertempat di Pulau Tengah terdapat seorang Syech yang terkemukayang merupakan seorang yang menyempurkan penyebaran agama Islam di Kerinci beliau adalah Syech Kuat (Syech Qulhu), sebelum beliau menyempurnakan penyebaran agama Islam di seluruh di Kabupaten Kerinci beliau menyempurnakan ajaran agama Islam di tempat tinggal beliau yaitu Pulau Tengah, setelah beliau melakukan penyempurnaan aajaran agama Islam di daerah beliau barulah beliau melakukan penyempurnaan agama di seluruh bagian dari daerah Kabupaten Kerinci termasuk juga di Desa Semurup ini, dengan adanya penyempurnaan penyebaran agama Islam di Kerinci yang dilakukan oleh Syech Kuat (Syech Qulhu).

[58] Ridho, Sekretaris Desa, *wawancara,* Semurup 27 Oktober 2022.

Sehingga pada masa sekarang sudah terasa dampak positif yang diberikan terutama pada desa Semurup ini walaupun masih terdapat sifat-sifat taklid atau kepercayaan kepada Nenek Moyang terdahulu, sehingga di Desa Semurup sekarang sudah menjadi salah satu tempat untuk mempelajari Tarekat, Khususnya Thareket Qadhariyah yang di ajarkan oleh Syech M.Jamil, begitu juga dengan perkembangan masyarakatnya, yang mana mayoritas masyarakat Kerinci pemeluk agama Islam begitu juga di Desa Semurup.[59]

2. Budaya

Kerinci merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Jambi yang memiliki kekhasan di dalam budayanya, suku-sukunya, budaya yang dimilki masyarakat Kerinci merupakan warisan yang berharga dari leluhur dan budaya tersebut masih di pakai hingga saat ini, salah satu budaya yang sangat terkenal adalah sebuah upacara adat yang selalu dilaksanakan secara turun temurun oleh setiap gene rasi yang bertujuan untuk melestarikan budaya peninggalan nenek moyang, selain itu juga upacara adat ini juga bertujuan untuk membersihkan benda-benda pusaka peninggalan nenek moyang seperti, Keris, Kuju, Baju Besi, Gong Perunggu, dan juga Gendang. Masyarakat Kerinci memberi nama untuk upacara adat ini adalah oleh *kenduri Sko*, upacara adat ini juga merupakan suatu budaya yang dilakukan oleh seluruh desa-desa yang ada di Kabupaten Kerinci, termasuk juga Desa Semurup.[60]

[59] Budhi Vrihaspati, *Tinjauan Sejarah Kebudayaan Islam di Alam Kerinci*, (Sungai Penuh: Bina Potensia Aditya Mahatve Yodha, 2014),9-21.

[60] Hamdani Ahmad, Ketua Adat, *wawancara,* 26 Oktober 2022

Di dalam upacara adat ini, masyarakat dapat menyaksikan keajaiban yang terjadi pada saat pembersihan terhadap benda-benda peninggalan nenek moyang tersebut, yang dilakukan oleh seorang dukun, selain itu juga di dalam *kenduri sko* terdapat juga pesta rakyat, namun inti dari acara *kenduri sko* ini adalah penobatan gelar adat kepada anak kemenakannya yang berdasarkan pepatah serta menyembelih kerbau seekor dan memasak nasi 100 gantang dan gelar *sko* tersebut dinobatkan di atas piagam, jika tidak ada piagam yang menentukan maka penobatan tidak dapat dilaksanakan, piagam tersebut menandakan bahwa seseorang yang dinobatkan memang layak di beri gelar dan berhak menerima gelar itu. Penobatan gelar ini dilaksanakan untuk menggantikan *Depati, Ninik Mamak, dan Pemangku*, yang sudah tidak dapat melaksanakan tugasnya di karenakan beberapa hal antara lain:

a. Meninggal Dunia.
b. Diserahkan secara sendiri oleh mamaknya di karenakan sudah tua.
c. Sakit-sakitan.

Penobatan gelar dilakukan berdasarkan garis keturunan dan juga usaha-usaha yang dilakukannya, namun apabila seseorang yang akan dinobatkan tidak memiliki sifat yang baik, maka orang tersebut tidak akan di pilih untuk mendapatkan gelar adat. Selain *Kenduri Sko*, masyarakat Desa Semurup memilki satu budaya yang dilakukan pada saat akan menyambut kedatangan bulan suci Ramadhan yaitu *Mandi Balimau,* acara mandi balimau dilaksanakan di Sungai Batang Merao, yang mana tujuan dari mandi balimau ini adalah untuk membersihkan diri secara lahir dan batin agar tidak ternoda dari perilaku yang tercela khususnya ketika memasuki bulan suci

Ramadhan, selain di adakan dalam rangaka menyambut bulan suci Ramadhan. *Mandi Balimau* juga dilaksanakan beberapa hari sebelum di adakannya acara *Kenduri Sko.*

Dalam acara *Mandi Balimau* ini di lakukan oleh seluruh pemuka adat, namun sebelum di adakannya acara ini sebelum di lakukan acara pengasapan negeri yang dilakukan oleh 1.002 Ninik Mamak yang ada di Desa Semurup, setelah di adakan acara pengasapan negeri barulah di adakannya acara *mandi balimau* tersebut. Pada saat *mandi balimau* ini digunakan alat-alat seperti, jeruk, bunga tujuh rupa, dan alat yang lainnya, setelah acara tersebut selesai masyarakat yang datang akan pulang di haruskan menyeberangi sungai dan tidak di perbolehkan datang atau pulang dengan sisi yang berlawanan.

3. Ekonomi

Mata pencaharian masyarakat yang ada di Desa Semurup mayoritasnya berada di sektor agrobisnis, yang meliputi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, masyarakatnya lebih banyak bekerja sebagai petani sawah dan perkebunan, hal ini dapat di lihat dari topografi Kabupaten Kerinci yang berada di pengunungan Bukit Barisan yang terdapat sebuah gunung yaitu Gunung Kerinci, hal ini menyebabkan tanah yang ada di Kabupaten Kerinci menjadi subur dan cocok sebagai lahan untuk bercocok tanam, hasil dari bidang pertanian dan perkebunan tersebut meliputi, tomat, cabe, kentang, tebu, padi, dan yang lain sebagainya, namun tidak jarang juga masyarakat Semurup menanam kulit manis sebagai investasi yang cukup besar di bidang perkebunan, walaupun harus menunggu waktu cukup lama untuk memanen hasil dari kulit manis tersebut.

Selain bermata pencaharian di bidang agrobisnis, sebagian masyarakat Desa Semurup juga bergerak di bidang wirausaha atau wiraswasta hal ini dapat di lihat dari perkembangan Semurup yang sangat cepat di bandingkan dengan desa-desa lain. Desa Semurup juga memiliki kawasan pasar yang di beri nama Pasar Semurup yang merupakan pusat perekonomian masyarakat Semurup di bidang kewirausahaan, selain itu juga setiap hari sabtu pagi hingga siang, di Pasar Semurup ini di adakan Balai Sabtu yang merupakan sebuah pasar yang hanya ada setiap hari sabtu, kebanyakkan pedagang yang berjualan di Balai Sabtu ini adalah masyarakat semurup sendiri walaupun terdapat pedangang-pedagang yang berasal dari luar Semurup, sehingga dengan adanya Balai Sabtu ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Semurup di bidang kewirausahaan. Desa Semurup juga merupakan pusat perekonomian yang besar di Kabupaten Kerinci[61].

D. Adat Pernikahan di Desa Semurup

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki keragaman suku dan tradisi, sehingga wajar kiranya apabila setiap daerah memiliki tradisinya tersendiri khusnya dalam masalah pernikahan, sebagaimana setiap daerah yang ada di Indonesia yang memiliki tradisi atau adat pernikahan, sama halnya dengan Desa Semurup, yang memiliki adat pernikahan sebagaimana yang biasa masyarakat Semurup lakukan, adapun tahapam pernikahan Desa Semurup terbagi keatas beberapa tahapan antara lain:

1. Pra Nikah

[61] Yeti Fidia, Tokoh Masyarakat, *wawancara*, 26 Oktober 2022

a. Penjajakan atau Batuik

Adat pernikahan di Desa Semurup ini di awali dengan penjajakan atau dalam bahasa Semurup itu sendiri disebut dengan batuik, masing-masing Desa di Kabupaten Kerinci memiliki istilah tersendiri dalam menyatakan hal ini, ada yang mengatakan batuaik, batuik dan ada juga yang mengatakan batanyo, atau dalam bahasa lainnya hal ini merupakan sebuah lamaran yang dilakukan oleh seorang pria atau wanita, selain dalam penyebutannya yang berbeda prosesnya juga berbeda dari masing-masing daerah yang ada di Kerinci, ada di beberapa daearah di Kerinci pihak perempuan yang datang kepada laki-laki tersebut dan ada juga pihak laki-laki yang datang kepada si perempuannya, khusus di daerah Semurup hal ini dilakukan oleh si laki-laki yang datang kepada si perempuan.

Pelaksanaan penjajakan atau lamaran ini tidak perlu melibatkan orang tua atau mamak-mamak dari masing-masing pihak, namun langsung dari laki-laki yang ingin di carikan jodoh yang datang, biasanya laki-laki yang sudah berpengalaman di dalam hal inilah yang diutus terlebih dahulu, tujuannya adalah untuk menanyakan kepada perempuan yang dituju apakah sudah memiliki niat untuk menikah, dan kalau sudah memilki niat apakah siap di jodohkan dengan laki-laki tersebut yang juga sudah memiliki niat untuk berumah tangga. Urusan batuik ini tidak hanya berlaku dalam tradisi oleh terdahulu saja, namun juga berlaku juga sampai sekarang baik itu keluaraga yang berada di Kerinci, maupun yang berada di perantauan, dalam hal tuik-batuik ini tidak dilakukan dalam satu kali pertemuan saja namun dilakukan secara berulang-ulang, setelah kedua belah pihak sepakat, maka masing-masing duduk

berunding, pihak keluarga dari calon pengantin memberitahukan kepada para teganai, bahwa anak kemenakannya akan melasungkan pernikahan. Setelah hal ini dilakukan barulah di adakan pertemuan yang lebih resmi oleh kedua belah pihak keluarga, acara ini lah yang disebut dengan meminang.[62]

b.Meminta Izin (Ngumpong Ninik Mamak)

Setelah dilakukannya proses batuik, pada hari yang telah di tentukan calon pengantin dan pihak keluarganya datang ke rumah calon pengantin wanita yang telah di jodohkan dengan calon pengantin laki-laki dengan di pimpin oleh mamak-mamaknya, yang mana pada pertemuan pertama ini di ikuti oleh orang tua si laki-laki dan juga membawa juru bicara yang mahir berbasa-basi dan fasih berkata-kata, hal ini dilakukan jika mamak dari pihak laki-laki tidak ahli dalam hal itu, hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang membuat proses pertemuan ini tidak berjalan dengan lancar.

Sebelumnya orang yang telah di pinta untuk marisik telah membicarakan dan mencari kesepakatan dengan keluarga pihak perempuan mengenai materi apa saja yang akan di bicarakan di dalam proses meminang itu, apakah setelah proses meminang dilakukan dan pinangan di terima akan langsung dilakukan acara batuka tando atau batimbang tando. Batuka tando merupakan sebuah bentuk kesepatakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga bahwa telah setuju menjodohkan anak-anaknya dengan cara memberikan tanda sebagai bukti telah terjadinya sebuah

[62]Retci Anggralia, "Tradisi Adat Masyarakat Kerinci Terkait Acara Pernikahan", dalam www.retciaa.com, diunduh 10 November 2022

ikatan, dalam proses batuka tando ini, tando yang beri sesuai dengan hukum perjanjian pertunangan dan jika telah terjadi pertukaran tanda dari kedua belah pihak hal ini membuktikkan bahwa bukan saja anak-anaknya yang memilki keterikatan dan pengesahan di masyarakat, tetapi kedua keluarga itu pun langsung memiliki keterikatan untuk saling mengisi adat dan terikat untuk tidak memutuskan secara sepihak perjanjian yang telah di sepakati, namun pada saat ini proses ini telah jarang digunakan, hal tersebut dikarenakan telah banyak terjadi peristiwa dimana salah satu pihak memutuskan atau melanggar perjanjian yang membuat pihak lain merasa malu, karena pernikahan di batalkan.

2. Pernikahan

a. Akad Nikah

Akad nikah pada zaman dahulu dilaksanakan atau dilakukan di rumah pengantin wanita, namun pada masa sekarang sebagian masyarakat melaksanakan pernikahan di masjid. Pengantin pria beserta rombangan datang ke masjid yang di hadiri oleh ninik mamak, maka dilaksanakan lah akad nikah sesuai dengan ketentuan syara', setelah dilaksanakan akad nikah di masjid, para keluarga dari kedua belah pihak makan bersama di acara kenduri pernikahan. Keluarga yang menyediakan makanan atau hidangan di acara kenduri adalah keluarga dari pihak perempuan.

Setelah acara kenduri selesai maka akan di adakan acara tari rentak kudo yang merupakan sebuah kebiasaan yang ada di masyarakat, kemudian jika semua acara

yang dilaksanakan pada saat acara syukuran telah selesai pengantin pria kembali pulang ke rumahnya beserta dengan keluarganya.[63]

b. Penjemputan Pengantin Pria

Setelah beberapa tahap yang telah dilakukan maka acara yang paling pokok menurut adat istiadat adalah mempersandingkan pengantin laki-laki dan perempuan di pelaminana dengan di saksikan oleh semua tamu yang hadir, dalam hal ini pengantin perempuan beserta dengan keluarganya datang menjemput pengantin laki-laki, pengantin perempuan diarak menuju rumah pengantin laki-laki, pada saat upacara ini pengantin perempuan mengenakan baju adat Kerinci yang berupa, baju kurung kain singket, hiasan kepala (kuluk), dan aksesoris lainnya, sedangkan pengantin laki-laki mengenakan baju teluk belango, topi adat dan memakai selempang, kain songket, beserta dengan keris.

Dalam perjalanan kedua mempelai ke rumah pengantin laki-laki, sekelompok ibu-ibu menyanyikan lagu-lagu syair Kerinci, yang di dalamnya berisikan pantun-pantun, atau biasanya disebut dengan butale, butale ini juga di iringi oleh alat musik berupa rebana besar. Setelah pengantin perempuan sampai di rumah pengantin laki-laki, para rombongan di sambut dengan berbalas pantun, antara kedua belah pihak, setelah kedua belah pihak berbalas pantun, kemudian di adakan proses penjemputan, kemudian pengantin laki-laki dan perempuan di arak kembali menuju rumah pengantin perempuan, keluarga dari pihak pengantin laki-laki membawa semua benda

[63]Dos65, "*Mengenal Budaya Sakti Alam Kerinci"*, dalam http://dos65.blogspot.com, diunduh 10 November 2022

yang termasuk ke dalam seserahan berupa, kasur, bantal, selimut, perlengakapan mandi, kosmetik, dan yang lainnya, setibanya di rumah pengantin perempuan, para utusan keluarga dari kedua belah pihak kembali mengadakan acara berbalas pantun, yang mana isi dari pantun tersebut bermakna, keluarga dari pengantin laki-laki menyerahkan dan mengantar anaknya untuk tinggal di rumah pengantin perempuan, namun walaupun pengantin laki-laki tinggal di rumah pengantin perempuan (istri) bukan berarti dia menjadi kepala keluarga di rumah istrinya tersebut, melainkan disana dia berkedudukan sebagai semenda (uhang semendo).

c. Resepsi

Seiring dengan perkembangan waktu dan zaman, acara resepsi di adakan keesokan harinya dengan mengadakan pesta, yang bertujuan untuk mengundang tamu undangan, kerabat dekat, maupun kerabat jauh, menurut kebiasaan adat setempat resepsi atau pesta pernikahan ini dilakukan di kediaman pengantin perempuan, namun itu juga sesuai dengan kespakatan antara kedua belah pihak keluarga ingin melaksanakan resepsi pernikahan tersebut dimananya.

Dalam acara resepsi ini pengantin laki-laki dan perempuan mengenakan pakaian adat Kerinci lengkap, dengan di hiasi pelamin dan tidak jarang juga di iringi dengan musik orgen tunggal, yang bertujuan untuk menghibur pengantin dan para tamu undangan yang hadir di acara resepsi tersebut.

BAB IV

HASIL TEMUAN PENELITIAN

A. Makna Adat Tradisi Budendo Nikah Sumbang di Desa Semurup Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci.

Keberanekaragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia, membuat setiap adat atau tradisi yang ada di setiap daerah yang ada di Indonesia berbeda-beda, sehingga makna yang terkandung di dalamnya pun tidak sama di setiap daerahnya, begitu juga halnya dengan tradisi Budendo bagi pelaku nikah sumbang yang ada di desa Semurup, yang mana dalam tradisi tersebut mengandung maknanya tersendiri, adapun makna yang terkandung dalam tradisi Budendo ini secara umum merupakan sebuah rangkaian acara adat yang diberikan kepada pelaku nikah sumbang, dimana mereka membayar denda adat kepada ninik mamak dari pihak pumisan geto, atas pernikahan sumbang yang telah mereka lakukan.

Selain itu makna yang terkandung dalam tradisi Budendo juga dikemukakan oleh Tokoh Adat, Tokoh Ulama dan masyarakat yang ada di desa Semurup, antara lain:

1. Tokoh Adat
 a. Tarmizi, yang mengatakan bahwa makna yang terkadung dalam tradisi Budendo tersebut, merupakan sebuah acara yang dilakukan oleh orang adat dari pihak pumisan geto, untuk memintakan denda kepada pihak yang melakukan nikah sumbang, sehingga dengan pembayaran denda tersebut

pernikahan yang ada di antara mereka menjadi sah menurut ketentuan hukum adat yang ada di Desa Semurup.[64]

b. Jalisur, budendo yang dilakukan dalam acara adat bagi pelaku nikah sumbang, merupakan sebuah acara adat, yang mana tujuannya untuk melegalkan pernikahan yang terjadi di antara pasangan yang masih memiliki hubungan kekerabatan secara adat.[65]

c. Yudesman, mengatakan bahwa budendo merupakan acara pembayaran hutang oleh orang yang melakukan pernikahan pantang menurut adat yang ada di desa Semurup, oleh ninik mamak dari pihak pumisan geto, yang tujuannya untuk menghilangkan gunjingan masyarakat tentang pernikahan yang mereka lakukan serta untuk menghilangkan penyakit yang di timbulkan dari pernikahan tersebut.[66]

2. Tokoh Ulama

a. Buya Usmanadi, bahwa budendo yang dikeluarkan oleh para ninik mamak ini merupakan sebuah tradisi yang sudah terjadi secara turun-temurun dari zaman nenek dan moyang masyarakat desa Semurup dan tradisi ini adalah sebagai sebuah bentuk pengesahan suatu pernikahan yang terjadi di antara pasangan yang masih memiliki hubungan kekerabatan.[67]

b. Buya Aflizar, mengungkapkan bahwa tradisi Budendo, merupakain serngkaian acara ada yang dilakukan kepada pasangan yang melakukan

[64] Tarmizi, Tokoh Adat, wawancara, Semurup 28 Oktober 2022
[65] Jalisur , Tokoh Adat, wawancara, Semurup 28 Oktober 2022
[66] Yudesman, Tokoh Adat, wawancara, Semurup 28 Oktober 2022
[67] Usmanadi, Tokoh Ulama, wawancara, Semurup 29 Oktober 2022

pernikahan yang terlarang menurut ketententuan hukum adat, dengan tujuan untuk menghilangkan kemudharatan yang timbul akibat pernikahan tersebut, baik bagi pasangan yang melakukannya dan juga anak keturunan yang dihasilkan.

3. Masyarakat

 a. Sri wahyuni, mengatakan bahwa tradisi budendo merupakan acara adat yang dilakukan bagi orang yang melaksanakan pernikahan sumbang, dengan tujuan untuk menghilangkan pembicaraan masyarakat terhadap pasangan yang melakukan pernikahan tersebut.[68]

 b. M. Azhar Wijaya, mengungkapkan makna yang ada dalam tradisi Budendo adalah untuk mengilangkan segala macam bala yang akan di timbulkan dari pernikahan sumbang. [69]

Sehingga dari beberapa makna tradisi budendo yang telah dikemukakan oleh para Tokoh Adat dan Tokoh Ulama dan masyarakat yang ada di desa Semurup, dapat disimpulkan, bahwa makna yang terkadung dalam tradisi Budendo merupakan sebuah tradisi pembayaran denda yang sudah dilaksanakan dari zaman nenek moyang, yang mana pembayaran denda tersebut dilakukan oleh pasangan yang melakukan pernikahan sumbang, kepada para ninik mamak pihak pumisan geto, dengan tujuan agar pernikahan tersebut sah menurut ketentuan adat/tradisi yang berlaku di desa tersebut, serta untuk menghilang efek-efek negatif yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut.

[68] Sri Wahyuni, Masyarakat, wawancara, Semurup 29 Oktober 2022
[69] M. Azhar Wijaya, Masyarakat, wawancara, Semurup 29 Oktober 2022

Sedangkan dalam tata cara pelaksanaan nikah sumbang yang kemudian nantinya akan diberikan sanksi adat yaitu pembayaran denda, sama halnya dengan pernikahan pada umumnya, yang mana kedua mempelai melakukan pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama, dengan membawa semua persayaratan yang telah di tetapkan oleh Kantor Urusan Agama untuk melangsungkan suatu pernikahan. Kemudian setelah persyaratan tersebut di lengkapi, kedua calon mempelai akan diberikan Bimbingan Perkawinan oleh salah seorang penyuluh yang ada di Kantor Urusan Agama tersebut, setelah semua urusan di Kantor Urusan Agama selesai, maka kedua calon mempelai telah dapat melaksanakan akad pernikahan, baik itu di masjid maupun di rumah sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga.

Walaupun tata cara pelaksanaannya sama dengan pernikahan yang ada pada umumnya, pernikahan ini merupakan suatu pernikahanan yang salah menurut ketentuan adat yang dianut oleh masyarakat desa Semurup, yang mana masyarakat menyebutnya dengan nikah sumbang, sebuah pernikahan yang terjadi diantara paman dan cucu perempuannya atau masyarakat Semurup mengatakan pernikahan mamak dan keponakan. Setelah kedua pasangan melaksanakan ijab dan qobul di masjid, diadakan acara budendo, yang merupakan acara penagihan hutang oleh ninik mamak, pelaksanaan budendo ini, dilaksanakan di depan perkarangan rumah dari mempelai wanita. Proses penagihan hutang atau denda adat ini dilakukan oleh pihak-pihak ninik mamak, beserta dengan hulu balangnya dalam acara pendakwahan, pada proses pendakwahan ini para ninik mamak menanyakan kepada pihak keluarga dari pengantin wanita, apakah benar telah terjadi suatu pernikahan yang sumbang di

rumah ini dan acara pendakwahan ini dilakukaan sampai para ninik mamak mendapatkan jawaban dari keluarga pihak pengantin wanita.

Adapun isi dari pendakwahan yang dilakukan oleh ninik mamak kepada pihak keluarga pengantin wanita sebagai berikut:

Pendakwah: kami dilepeh depati be tigo, pemangku yang beduo, ninik mamak permanti yang se delapan mendakwah kayo dumah inih, kayo nahuh uhang kawin sumbang, apu salah apu idak salah? (Kami dilepas oleh depati yang bertiga, pemangku yang bedua, ninik mamak permanti yang berdelapan, mendakwah kalian yang di rumah ini, kalian memiliki orang nikah sumbang, salah apa tidak?)

Yang di dakwah: idak, kamii duduk dengan pamba tegak dg gawi, hutang idak piutang idak, datang kayo mengerik, mengencang lengan, membawok pedang yang telanjang, kujuh yang sembilah, salah menurut adat, batal menurut syarat, idak betou dalam ico pakai, babalik kayo duluh (Tidak, kami duduk dengan tikar berdiri dengan kerjaan, berhutang tidak berpiutang pun tidak, kalian datang dengan marah, menyingsingkan lengan, membawa pedang telanjang dan sebuah tombak, salah menurut adat, batal menurut syarak', tidak betul dalam cara pemakaian, pulanglah kalian dulu)

Pendakwah: hai kayo dumah, pertamo rawo-rawo, keduo ati kasih, iy nia kayo nahuh uhang duduk kawin sumbang, apo kah iyo apo kah idak? (Hai, kalian yang di rumah ini, pertama rawa-rawa, kedua hati kasih, benar kalian memiliki orang duduk kawin sumbang, iya apa idak?)

Yang di dakwah: ahh idak, kalau iy nia apu gela (ahhh tidak, kalau memang benar siapa namanya?)

Pendakwah; nama yang betino si A namo yang jantan si B (nama yang perempuan si A dan yang laki-laki si B)

Yang di dakwah: idak, kami ado nahuh uhang namo itu (tidak, kami tidak memiliki orang yang bernama tersebut)

Pendakwah: yang ketigo pasa tabido kayo inih, setitik kami ndak darah, secincang kami ndak daging, iy nia kayo nahuh duduk kawin sumbang, yang jantan namonyu si B yang betino namunyu si A apu kayo baya apu idak) (yang ketiga berbahaya kalian ini, setitik kamu darah, sicincang kami hendak daging, memang benar kalian memiliki orang yang kawin sumbang, yang laki-laki Namanya si B dan yang perempuan Namanya si A, kalian bayar apa tidak?)

Yang di dakwah: kalua iy kami salah, apu tandu? (kalau memang kami salah, apa tandanya?)

Pendakwah: kayo ad ngimak, pisang lah bebuah kelapo, tebu lah bebuah lemang, ada kayo ngimak, sah kayo salah, kini bayi lah utang (kalian tidak melihat, pisang sudah berbuahkan kelapa, tebu sudah berbuahkan lemang, apakah kalian tidak melihat, sah kalian ini salah, sekarang bayar lah hutang)

Yang di dakwah: kalau iy kami behutang, salah suko behutang, duso suko tobat, gawa suko menyembah, nah ini meh (pembayaran)

(kalau memang benar kami berhutang, salah suka berhutang, dosa suka bertobat).[70]

Setelah dilaksanakannya acara pendakwahan oleh para ninik mamak, selajutnya dalam tata cara pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis tanaman dan

[70] Sudirman, Tokoh Adat, *Wawancara*, 25 Oktober 2022

makanan yang sudah diletakan di perkarangan rumah pengantin wanita, adapun jenis tanaman dan makanan tersebut antara lain:

a. Tebu satu batang.
b. Batang pisang satu batang.
c. Pisang.
d. Lemang.
e. Umpun puding putih
f. Umpun puding hitam
g. Lempai.
h. Uang logam.

Semua bentuk tanaman dan makanan yang sudah ada di perkarangan rumah pengantin wanita, digantung tidak sesuai dengan tempat yang semestinya, seperti, di sebuah batang tebu akan digantungkan lemang dan pisang, sedangkan di satu batang pisang akan digantungkan umpun puding, keladi hitam, dan lempai, yang mana hal tersebut secara umum memiliki makna bahwa kedua mempelai tersebut telah melakukan suatu pernikahan yang bertentangan dengan hukum adat yang ada di desa tersebut, yang dikenal dengan nikah sumbang, namun selain dari makna umum tersebut, setiap jenis tanaman dan makananmasing tanaman dan makanan yang dijadikan sebagai tanda untuk menunujukan bahwa pasangan tersebut telah melakukan nikah sumbang, terdapat makna yang tersirat terkandung di dalamya, makna tersebut merupakan alasan mengapa jenis tanaman dan makanan tersebut yang dijadikan sebagai penanda orang tersebut melakukan pernikahan sumbang, adapun makna dari masing jenis tanaman dan makanan antara lain:

a. Satu batang tebu dan satu batang pisang,

Satu batang tebu memiliki makna bahwa pernikahan yang terjadi diantara mempelai laki-laki dan perempuan masih berada dalam satu keluarga, begitu juga dengan satu batang pisang, yang merupakan bentuk kiasan bagi orang yang melakukan pernikahan dalam satu keluarga.

b. Lemang, pisang, dan lempai.

Merupakan bentuk sajian atau jamuan yang akan diberikan kepada pihak ninik mamak serta hulu balangnya, yang mana sajian ini akan diberikan setelah dilakanakan proses pendakwahan kepada pasangan yang melakukan nikah sumbang tersebut.

c. Umpun puding dan keladi hitam.

Sebagaimana adat yang ada di desa Semurup pasangan yang melakukan pernikahan sumbang akan mendapatkan penyakit atau bala, dan kemudian orang adat akan memberikan obat atau penawar bagi orang yang melakukan pernikahan antara keluarga (nikah sumbang), yang terdiri dari 2 jenis yaitu umpun puding putih (keladi putih) dan umpun puding hitam (keladi hitam) serta memiliki kegunaannya sendiri, adapun kegunaan dari umpun puding putih dan umpun puding hitam sebagai berikut:

a) umpun puding putih dan adalah untuk menyembuhkan demam,
b) umpun puding hitam adalah untuk obat patah atau terkilir,serta luka-luka lebam, selain itu juga umpun puding hitam juga dapat digunakan untuk mengobati demam .

d. Uang logam,

Uang logam merupakan bentuk pembayaran hutang pasangan yang melakukan pernikahan sumbang kepada ninik mamak dari pihak pumisan geto, namun dala pelaksaannya seriring dengan perkembangan zaman, uang yang digunakan bukan lagi uang logam melainkan uang kertas yang berkisar pada angka Rp.500.000, serta uang yang diberikan sebagai denda ini diperuntukan kepada pihak ninik mamak yang terlibat dalam acara pendakwahan.[71]

Setelah acara pendakwahan dilakukan dan para ninik mamak mendapatkan kebenaran dari pihak keluarga pengantin wanita, bahwa pengantin tersebut telah melakukan pernikahan sumbang, maka ninik mamak akan melaksanakan silat, untuk memotong batang tebu dan batang pisang yang ada di depan perkarangan rumah dari si pengantin wanita, sehingga dengan pemotongan batang tebu dan batang pisang, kedua mempelai sudah membayar dengan adat dan juga terlepas dari dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan sumbang tersebut, batang tebu dan batang pisang beserta dengan jenis makanan yang digantung diatasnya tadi akan dijadikan sebagai sajian kepada pihak yang melakukan pendakwahan. Setelah semua rangkaian acara adat dilakukan, selanjutnya akan dibayarkan uang logam kepada ninik mamak dan hulu balang yang melakukan pendakwahan, sebagai bentuk pembayaran denda, dari pihak yang melakukan nikah sumbang tersebut.

B. Faktor-faktor penyebab terjadinya Nikah Sumbang di Desa Semurup Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci.

[71] Rasmin Rio, Tokoh Adat, *Wawancara*, 26 Oktober 2022

Suatu pernikahan tentunya tidak terjadi begitu saja tanpa adanya proses-proses dan faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan tersebut terjadi, begitu juga dengan pernikahan sumbang yang memiliki beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan tersebut, adapun yang menjadi faktor-faktor penyebabnya antara lain:

1. Perjodohan

Perjodohan merupakan faktor utama yang menjadi sebab sering terjadinya nikah sumbang di Desa Semurup ini, faktor ini terjadi karena adanya ke inginan dari orang tua pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk tidak melepaskan anaknya dengan anak orang lain, anak orang lain disini adalah yang berada di luar keluarga. Sehingga membiarkan anaknya menikah sesama keluarga saja walaupun dianggap sumbang di dalam masyarakat dan hukum adat asalkan anaknya menikah dalam satu keluarga saja. Seperti yang di sampaikan oleh bapak Firfardian, yang merupakan pelaku Nikah Sumbang, beliau mengatakan bahwa benar pernikahan yang beliau lakukan dengan istri beliau yang sekarang merupakan sebuah perjodohan yang di lakukan oleh orangtua beliau dengan orang tua dari si istrinya.

Lebih lanjut lagi beliau juga mengatakan bahwa keluarga beliau dan keluarga istri beliau melakukan perjodahan ini agar beliau tidak menikah dengan wanita lain yang berasal dari luar keluarga, hal ini di karenakan pada saat itu beliau telah memiliki pekerjaan sedangkan istri beliau belum memiliki pekerjaan, jadi prinsip yang ada pada kedua orang tua dari pihak saudara Firfardian dan istrinya, biarlah

menikah dengan sesama keluarga asalkan tidak menikah dengan wanita yang berasal dari luar keluarga dan tidak jatuh ke tangan orang lain. [72]

2. Mempererat tali persaudaraan.

Pernikahan merupakan sebuah upaya untuk menjaga dan mempererat tali persaudaraan yang ada di setiap keluarga yang mana salah satu upayanya adalah dengan melakukan pernikahan adat dengan sistem endogami, pada masyarakat desa Semurup tidak semua anggota keluarganya berada dalam satu wilayah, sehingga dengan jauhnya jarak antara satu wilayah dengan wilayah lainnya akan menyulitkan suatu komunikasi yang intens dalam satu keluarga, oleh karena itu, perkawinan yang terjadi di antara anak-anak mereka akan semakin mendekatkan hubungan kekerabatan yang sudah ada, sehingga hal ini lah yang menjadi faktor pendorong terlaksananya pernikahan dengan sistem ini, pendapat ini sebagaimana yang dikemukakan oleh tokoh masyarakat desa Semurup yaitu Sukirman, yang mana beliau mengungkapkan, bahwa disetiap keluarga pasti ada anggota keluarganya yang merantau jauh dari daerah asalnya ke daerah yang lain, agar tali persaudaraan dari setiap anggota keluarga tetap terus terjalin harmonis dan anggota keluarga yang merantau tersebut tidak lupa akan kampung halamannya, maka pernikahan dengan sistem ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh anggota keluarga yang ada di desa Semurup.[73]

3. Suka sama suka (Cinta)

[72]Firfadian, Pelaku Nikah Sumbang, *wawancara,* 28 Oktober 2022

[73] Sukirman, Tokoh Masyarakat, wawancara, Semurup 28 Oktober 2022

Kemudian faktor kedua ialah cinta, cinta menjadi faktor paling utama dalam sebuah hubungan, dalam hubungan apapun cinta menjadi modal utama untuk terwujudnya suatu hubungan tersebut. Hubungan yang tidak di landasi dengan cinta tidak akan mampu untuk bertahan lama seperti halnya dalam nikah sumbang ini. Pada ikatan dalam pernikahan sumbang kedua pasangan selain di nikahkan melalui perjodohan mereka juga memiliki rasa cinta antara satu sama lain, karena jika pernikahan ini hanya karena sebuah perjodohan dan tidak dilandasi dengan rasa cinta maka mereka tidak akan pernah menerima satu sama lain dan mereka akan mencari cara agar pernikahan tersebut tidak terjadi. Sehingga dengan adanya cinta itulah mereka mengesampingkan hukum adat yang berlaku di tengah masyarakat.

4. Kemurnian Keturunan

Masyarakat desa Semurup, berpatokan dalam mencari jodoh harus melihat bibit, bebet, dan bobotnya, dan hal ini juga lah yang menjadi salah satu pendorong terjadinya pernikahan antar saudara (endogami), yang mana dalam hal ini masyarakat yang ada di desa Semurup menganggap bahwa jika suatu pernikahan terjadi diantara saudara yang sudah mereka kenal latar belakangnya, baik itu sifat, dan wataknya, tentunya akan menghasilkan keturunan yang baik nantinya, hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh saudari Vania Fradella, yang mengatakan, melakukan pernikahan antar saudara akan lebih jelas keturunan yang dihasilkan,

berbeda halnya dengan melakukan pernikahan dengan seseorang yang berasal dari luar, yang mana banyak hal yang belum diketahui, baik itu sifat maupun wataknya.[74]

5. Mempertahankan harta.

Harta merupakan salah satu faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan antar kerabat pada sistem pernikahan endogami, dan harta merupakan pembahasan yang sangat sensitif di tengah-tengah masyarakat yang menganut sistem pernikahan endogami, yang mana dalam sistem pernikahan endogami mengehendaki setiap barang-barang atau harta yang mereka miliki dikuasai oleh kerabatnya sendiri, begitu juga halnya dengan pernikahan sistem endogami yang ada di desa Semurup, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sudirman selaku tokoh adat yang ada di desa Semurup, yang mana ia mengungkapkan bahwa ketika suatu pernikahan terjadi diantara pasangan yang masih memiliki hubungan kekerabatan, maka harta tersebut akan terjaga dan tidak akan jatuh ke tangan orang lain, serta harta kekayaan dari keluarga masih dikuasai oleh kerabat sendiri, terutama ketika dalam keluarga tersebut masih memiliki kekurangan sehingga nantinya dapat tertutupi dengan hadirnya pasangan yang mapan dari keluarga sendiri hal tersebut yang mendorong banyaknya masyarakat desa Semurup yang melakukan pernikahan dengan sistem endogami.[75]

C. Efek Budendo Terhadap Pelaksanaan Nikah Sumbang Bagi Masyarakat Desa Semurup Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci.

[74] Vania Fradella, Pelaku Nikah Sumbang, wawancara, Semurup, 29 Oktober 2022
[75] Sudirman, Tokoh Adat, wawancara, Semurup, 25 Oktober 2022

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis dapatkan di lapangan, bahwasanya terdapat beberapa efek dari tradisi Budendo dalam pelaksanaan nikah sumbang, namun dengan adanya efek tersebut tidak menjadi pengahalang ataupun menyurutkan niat dari kedua pasangan dan juga pihak keluarganya untuk melaksanakan pernikahan sumbang tersebut, hal ini disebabkan masyarakat menganggap tradisi budendo hanya merupakan sebuah acara adat yang di buat oleh para tokoh adat, hal ini juga didukung dengan pemikiran masyarakat yang sudah modern, yang mana mereka menganggap bahwa tradisi budendo sudah tidak layak digunakan pada masa sekarang, terutama pada pernikahan yang sah menurut ketentuan hukum Islam.

Namun terdapat sebagian kelompok masyarakat yang masih mengindahkan tradisi budendo ini, maka ketika mereka ingin melaksanakan sebuah pernikahan sumbang, mereka telah siap untuk menanggung serta mempersiapkan denda-denda yang akan dibayarakan kepada pihak ninik mamak, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat disumpulkan bahwa efek yang ditimbulkan dari budendo atau pembayaran denda dalam pernikahan sumbang yang ada di desa Semurup bukanlah suatu efek yang menjadi pengahalang ataupun pengahambat bagi seseorang untuk melaksankan pernikahan sumbang atau suatu pernikahan yang salah menurut ketentuan adat yang ada di desa tersebut, karena tujuan dari pembayaran denda kepada pihak ninik mamak tersebut adalah untuk menghilangkan segala macam bentuk kemudhoratan yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut.

Adapun beberapa efek atau dampak budendo bagi masyarakat, dalam pelaksanaan pernikahan sumbang adalah sebagai berikut:

a. Dampak Negatif Budendo

a) Seseorang yang melakukan atau melaksanakan Nikah Sumbang harus membayar denda kepada Depati, Ninik Mamak dari pihak Pumisan Geto.

b. Dampak Positif Budendo

a) Terlaksananya suatu pernikahan sesuai dengan syari'at Islam.

b) Terjadinya suatu pernikahan yang sah menurut hukum adat.

c) Terhindarnya pasangan tersebut dari mudhorat yang ditimbulkan dari pernikahan sumbang.

d) Keturunan yang dihasilkan terhindar dari penyakit.

e) Menghilangkan dampak sosial yang merugikan bagi yang melakukan pernikahan yaitu menjadi bahan pembicaraan bagi mayarakat sekitar, karena pernikahan yang dilakasanakan merupakan pernikahan yang terjadi di dalam keluaraga sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksaan adat budendo bagi pelaku nikah sumbang terdapat beberapa jenis makanan dan tanaman yang digunakan dalam acara pembayaran denda kepada para ninik mamak, yang mana makanan dan tunaman tersebut, merupakan suatu tanda pasangan tersebut telah melakukan pernikahan yang salah menurut ketentuan adat, adapun jenis makanan dan tanamana tersebut terdiri dari Tebu satu batang, Pisang dingin, Umpun puding, Keladi hitam, Lemang, dan Lempai, serta Uang Logam. Kemudian makanan tersebut dijadikan sebagai wejangan bagi para ninik mamak yang melakukan pendakwahan kepada keluarga pihak perempuan yang melakukan nikah sumbang, sedangkan tanaman tersebut merupakan penawar atau obat yang digunakan untuk menyembuhkan beberapa penyakit tertentu.
2. Nikah sumbang yang mengakibatkan terjadinya pembayaran denda kepada pihak ninik mamak terjadi karena beberapa faktor yang *pertama* perjodohan, yang *kedua* suka sama suka, dan yang *ketiga* kemurnian keturunan.
3. Dalam pernikahan yang terjadi diantara anak keturunan dari saudara laki-laki dan anak keturunan dari saudara perempuan, memiliki beberapa efek dalam masyarakat desa Semurup, yang *pertama* terjadinya suatu pernikahan yang sah menurut syari'at, terjadinya suatu pernikahan yang sah menurut hukum adat, terhindarnya pasangan tersebut dari mudhorat yang ditimbulkan dari pernikahan sumbang, keturunan yang dihasilkan terhindar dari penyakit,

menghilangkan dampak sosial yang merugikan bagi yang melakukan pernikahan yaitu menjadi bahan pembicaraan bagi mayarakat sekitar, karena pernikahan yang dilakasanakan merupakan pernikahan yang terjadi di dalam keluaraga sendiri, sedangkan dampak yang *kedua* berupa dampak negatif yaitu pembayaran denda adat kepada para ninik mamak pihak pumisan geto.

B. Saran

1. Dalam praktek pelaksanaan denda adat bagi pelaku nikah sumbang harus di selarasakan dengan hukum Islam, sebagaimana pepatah yang terkenal yakni *Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersedikan Kitabullah.*
2. Para tokoh adat harus senantiasa mengadakan sosialisi kepada masyarakat tentang budendo yang ada pada nikah sumbang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman . (1995). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* . Jakarta: CV. Akademika Pressindo.

Al-Juzairi, A. (2017). *Fiqh Empat Mazhab* . Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Ali , M. D. (2012). *Hukum Islam* . Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Anhari, M. (2008). *Ushul Fiqh* . Surabaya: CV. Smart.

Anwar , Y., & Adang. (2018). *Pengantar Sosiologi Hukum* . Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia .

Busyro. (2016). *Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam* . Ponorogo: CV. Wade Group.

Diab, A. (2014). Peranan Hukum Sebagai Social Control. *Al-Adl*, *7*(2), 57.

Dirdjososisworo, S. (1996). *Sosiologi Hukum* . Jakarta : Raja Grafiindo Persada.

Dos65, "*Mengenal Budaya Sakti Alam Kerinci"*, dalam http://dos65.blogspot.com, diunduh 10 November 2022

Erdiawati , N. K. (2021). Meningkatnya Kekerasan Pada Perempuan di Masa Covid-19 Dilihat Dari Sosiologi Hukum. *Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 9*(1), 133.

Firmansyah , A. (2022). *Modul Sejarah Lokal.* Jawa Tengah: Lakeisha.

Ghazaly, A. R. (2019). *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Prenada Media.

Haryanti , T. (2014). Hukum dan Masyarakat. *Tahkim, X*(2), 160.

Hidayatullah . (2019). *Fiqh.* Banjarmasin: Univertas Islam Muhammad Arsyad Al-Banjari.

Hikmatullah . (2021). *Fiqh Munahakat Pernikahan Dalam Islam* . Jakarta: Edu Pustaka.

https://digilib.uin-suka.ac.id diakses 13 Juli 2022

Ismail , Z. (2021). *Bahan Ajar Hukum Adat* . Malang : Madza Media .

Lestawi, I. N. (1999). *Hukum Adat.* Surabaya: Paramitha.

Mabruk Al-Ahmadi , A. A. (2015). *Fiqh Muyassar.* Jakarta: Darul Haq.

Manan, A. (2008). *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia.* Jakarta: Kencana Media Group.

Muzammil , I. (2019). *Fiqh Munakahat.* Tangerang : Tira Smart.

Pitriyani, P. E. (2020). Kajian Sosiologi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat. *Majalah Ilmu Untab, 17*(2), 117.

Rahman , D. A. (2010). *Ushul Fiqh.* Jakarta : Hamzah .

Retci Anggralia, "Tradisi Adat Masyarakat Kerinci Terkait Acara Pernikahan", dalam www.retciaa.com, diunduh 10 November 2022

Ridla , R. M. (2012). Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar Al-Ahkam. *Jurnal Sosiologi Hukum Islam, 7*(2), 300.

Rifa'i , M. (2014). *Fiqh Islam* . Semarang: PT. Karya Toha Putra .

Riyadi, A. A. (2007). *Dekontuksi Tradisi* . Yogyakarta: Ar-Ruz.

Rofiq, A. (2019). Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 15*(2), 96.

Rosman , E. (2006). *Sosiologi Hukum* . Bukittinggi : Haypress.

Sanusi , A., & Sohari. (2015). *Ushul Fiqh* . Depok : PT. Raja Grafindo.

Saebani , B. A. (2001). *Fiqh Munakahat* . Bandung: Pustaka Setia.

Septiyani, S. (2021). Tradisi Ngidang Kajian Perubahan dan Pergeseran Tradisi Ngidang di Masyarakat Kelurahan 30 Ilir Palembang. *Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam, 1*(2), 1.

Setiadi , E. M., & Kolip , U. (2011). *Pengantar Sosiologi* . Jakarta : Kencana .

Shaleh , K. (50). Hukum dan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Islam. *Datin Law, 1*(2), 2020.

Shalihah , F. (2017). *Sosiologi Hukum* . Depok : Rajawali Pers.

Siyoto , S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* . Yogyakarta : Literasi Media Publishing.

Suadi , A. (2019). *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum* . Jakarta Timur: Prenamedia Group.

Sumanto, D. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam. *Jurnal Iimiah Syari'ah, 17*(2), 182.

Soekanto, S. (1980). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* . Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqh* . Jakarta : Kencana .

Syawqani, A. H. (2019). *Sosiologi Hukum Islam* . Pamekasan: Duta Media Publishing.

Sztomka, P. (2007). *Sosiologi Perubahan Sosial* . Jakarta : Prenada Media .

Taufan , M. (2016). *Sosiologi Hukum Islam* . Yogyakarta: CV. Budi Utama .

Usman , H. (Kamus Umum Kerinci-Indonesia). Jakarta : Pusat Pengembangan Bahasa.

Vrihaspati, B. (2014). *Tinjauan Sejarah Kebudayaan Islam di Alam Kerinci* . Sungai Penuh : Bina Potensia Aditya Mahatve Yodha.

Wagianto , R. (2017). Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Al-Ahwa, 10*(1), 90.

Warjiyati, S. (2020). *Ilmu Hukum Adat* . Surabaya: Legal Development Faculty.

Zakiah , D. (1995). *Ilmu Fiqh* . Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf.

RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama	: Ashlih Muhammad Dafizki
NIM	: 10121026
Program Studi	: Hukum Islam
Tempat/Tanggal lahir	: Kerinci, 22 Mei 1999
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat	: Sungai Penuh
E-mail	: ashlihmd0@gmail.com
Anak Dari	: Faizin dan Darmini
Jumlah Bersaudara	: Anak Pertama dari Tiga Bersaudara

Jenjang Pendidikan

1. SD Pertiwi Kota Sungai Penuh.
2. Sekolah Menegah Pertama (SMPN) 1 Bangko.
3. Pesanteren Modern Nurul Ikhlas Padang Panjang.
4. Sarjana Hukum Keluarga IAIN BUKITTINGGI.

LAMPIRAN







SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Wahyuni

Umur : 35 Tahun

Alamat : Desa Semurup

Menerangakan bahwa saya telah diwawancarai oleh mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi a.n Ashlih Muhammad Dafizki, Nim 10121026 untuk keperluan penelitian guna menyelesaikan Tesis yang berjudul "**Tradisi Budendo Bagi Pelaku Nikah Sumbang di Desa Semurup Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci Perspektif Sosiologi Hukum Islam .**"

Demikian surat keterangan di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya

Semurup, 29 Oktober 2022

Narasumber

Sri Wahyuni

Pewawancara

Ashlih Muhammad Dafizki

SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Azhar Wijaya

Umur : 37 Tahun

Alamat : Desa Semurup

Menerangakan bahwa saya telah diwawancarai oleh mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi a.n Ashlih Muhammad Dafizki, Nim 10121026 untuk keperluan penelitian guna menyelesaikan Tesis yang berjudul "**Tradisi Budendo Bagi Pelaku Nikah Sumbang di Desa Semurup Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci Perspektif Sosiologi Hukum Islam .**"

Demikian surat keterangan di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya

Semurup, 29 Oktober 2022

Narasumber

M. Azhar Wijaya

Pewawancara

Ashlih Muhammad Dafizki

SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yeti Fidia

Umur : 56 Tahun

Alamat : Desa Semurup

Menerangakan bahwa saya telah diwawancarai oleh mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi a.n Ashlih Muhammad Dafizki, Nim 10121026 untuk keperluan penelitian guna menyelesaikan Tesis yang berjudul "**Tradisi Budendo Bagi Pelaku Nikah Sumbang di Desa Semurup Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci Perspektif Sosiologi Hukum Islam .**"

Demikian surat keterangan di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya

Semurup, 26 Oktober 2022

Narasumber

Yeti Fidia

Pewawancara

Ashlih Muhammad Dafizki

SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim,* saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vania Fradella

Umur : 24 Tahun

Alamat : Desa Semurup

Menerangakan bahwa saya telah diwawancarai oleh mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi a.n Ashlih Muhammad Dafizki, Nim 10121026 untuk keperluan penelitian guna menyelesaikan Tesis yang berjudul "**Tradisi Budendo Bagi Pelaku Nikah Sumbang di Desa Semurup Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci Perspektif Sosiologi Hukum Islam .**"

Demikian surat keterangan di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya

Semurup, 29 Oktober 2022

Narasumber

Vania Fradella

Pewawancara

Ashlih Muhammad Dafizki

SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim,* saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firfardian

Umur : 38 Tahun

Alamat : Desa Semurup

Menerangakan bahwa saya telah diwawancarai oleh mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi a.n Ashlih Muhammad Dafizki, Nim 10121026 untuk keperluan penelitian guna menyelesaikan Tesis yang berjudul "**Tradisi Budendo Bagi Pelaku Nikah Sumbang di Desa Semurup Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci Perspektif Sosiologi Hukum Islam .**"

Demikian surat keterangan di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya

Semurup, 28 Oktober 2022

Narasumber

Firfardian

Pewawancara

Ashlih Muhammad Dafizki

SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sudirman

Umur : 65 Tahun

Alamat : Desa Semurup

Menerangakan bahwa saya telah diwawancarai oleh mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi a.n Ashlih Muhammad Dafizki, Nim 10121026 untuk keperluan penelitian guna menyelesaikan Tesis yang berjudul "**Tradisi Budendo Bagi Pelaku Nikah Sumbang di Desa Semurup Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci Perspektif Sosiologi Hukum Islam .**"

Demikian surat keterangan di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya

Semurup, 25 Oktober 2022

Narasumber

Sudirman

Pewawancara

Ashlih Muhammad Dafizki

SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tarmizi

Umur : 70 Tahun

Alamat : Desa Semurup

Menerangakan bahwa saya telah diwawancarai oleh mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi a.n Ashlih Muhammad Dafizki, Nim 10121026 untuk keperluan penelitian guna menyelesaikan Tesis yang berjudul "**Tradisi Budendo Bagi Pelaku Nikah Sumbang di Desa Semurup Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci Perspektif Sosiologi Hukum Islam .**"

Demikian surat keterangan di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya

Semurup, 28 Oktober 2022

Narasumber

Tarmizi

Pewawancara

Ashlih Muhammad Dafizki

SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jalisur

Umur : 50 Tahun

Alamat : Desa Semurup

Menerangakan bahwa saya telah diwawancarai oleh mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi a.n Ashlih Muhammad Dafizki, Nim 10121026 untuk keperluan penelitian guna menyelesaikan Tesis yang berjudul "**Tradisi Budendo Bagi Pelaku Nikah Sumbang di Desa Semurup Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci Perspektif Sosiologi Hukum Islam .**"

Demikian surat keterangan di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya

Semurup, 28 Oktober 2022

Narasumber

Jalisur

Pewawancara

Ashlih Muhammad Dafizki

SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Usmanadi

Umur : 68Tahun

Alamat : Desa Semurup

Menerangakan bahwa saya telah diwawancarai oleh mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi a.n Ashlih Muhammad Dafizki, Nim 10121026 untuk keperluan penelitian guna menyelesaikan Tesis yang berjudul "**Tradisi Budendo Bagi Pelaku Nikah Sumbang di Desa Semurup Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci Perspektif Sosiologi Hukum Islam .**"

Demikian surat keterangan di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya

Semurup, 29 Oktober 2022

Narasumber

Usmanadi

Pewawancara

Ashlih Muhammad Dafizki

SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridho

Umur : 35 Tahun

Alamat : Desa Semurup

Menerangakan bahwa saya telah diwawancarai oleh mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi a.n Ashlih Muhammad Dafizki, Nim 10121026 untuk keperluan penelitian guna menyelesaikan Tesis yang berjudul "**Tradisi Budendo Bagi Pelaku Nikah Sumbang di Desa Semurup Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci Perspektif Sosiologi Hukum Islam .**"

Demikian surat keterangan di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya

Semurup, 27 Oktober 2022

Narasumber

Ridho

Pewawancara

Ashlih Muhammad Dafizki

SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rasmin Rio

Umur : 72 Tahun

Alamat : Desa Semurup

Menerangakan bahwa saya telah diwawancarai oleh mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi a.n Ashlih Muhammad Dafizki, Nim 10121026 untuk keperluan penelitian guna menyelesaikan Tesis yang berjudul "**Tradisi Budendo Bagi Pelaku Nikah Sumbang di Desa Semurup Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci Perspektif Sosiologi Hukum Islam .**"

Demikian surat keterangan di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya

Semurup, 26 Oktober 2022

Narasumber

Rasmin Rio

Pewawancara

Ashlih Muhammad Dafizki

SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukirman

Umur : 35 Tahun

Alamat : Desa Semurup

Menerangakan bahwa saya telah diwawancarai oleh mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi a.n Ashlih Muhammad Dafizki, Nim 10121026 untuk keperluan penelitian guna menyelesaikan Tesis yang berjudul "**Tradisi Budendo Bagi Pelaku Nikah Sumbang di Desa Semurup Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci Perspektif Sosiologi Hukum Islam .**"

Demikian surat keterangan di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya

Semurup, 28 Oktober 2022

Narasumber

Sukirman

Pewawancara

Ashlih Muhammad Dafizki